



**JAWABAN PEMERINTAH
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DPR-RI
TENTANG
NOTA KEUANGAN DAN RAPBN
TAHUN ANGGARAN 2009**

**Rapat Paripurna DPR-RI, 26 Agustus 2008
REPUBLIK INDONESIA**

JAWABAN PEMERINTAH
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM ANGGOTA DPR-RI
TENTANG
NOTA KEUANGAN DAN RAPBN TAHUN ANGGARAN 2009

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009.

Perkenankanlah kami, atas nama Pemerintah, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fraksi dalam DPR-RI atas pandangan dan penilaian terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2009 beserta Nota Keuangannya, dan Dokumen Tambahan RAPBN 2009, yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2008 yang lalu. Semua pandangan dan penilaian yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi pada Forum Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2009 beserta Dokumen Tambahan RAPBN Tahun 2009 pada tanggal 20 Agustus 2008 lalu, merupakan masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan APBN Tahun Anggaran 2009.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2009 disusun untuk memenuhi ketentuan pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Amandemen UUD 1945. Penyusunan RAPBN tahun 2009 mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004–2009, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2009. Saran dan pendapat DPR dan DPD RI dalam Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2009 beberapa waktu yang lalu juga menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam menyusun NK dan RAPBN 2009 ini.

Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden, pemenuhan amanat konstitusi tentang anggaran pendidikan dan pemutakhiran asumsi harga minyak

telah menyebabkan postur RAPBN 2009 berubah. Berkenaan dengan itu, Pemerintah telah menyampaikan kepada Dewan yang terhormat, Dokumen Tambahan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2009.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Di tengah berbagai guncangan eksternal, seperti melambatnya perekonomian dunia, dan gejolak harga minyak bumi dan pangan dunia, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 6,4 persen dalam semester pertama tahun 2008. Namun demikian, tantangan ke depan tidaklah semakin ringan. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Prinsip kehati-hatian dan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro selalu menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah juga terus berupaya melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta upaya perluasan lapangan kerja. Sesuai dengan tantangan dan masalah yang dihadapi tersebut, maka dalam RKP tahun 2009, sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2004-2009, ditetapkan tema **“Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan Pengurangan Kemiskinan”**. Sesuai dengan tema itu maka di dalam RKP 2009 ditetapkan tiga prioritas pembangunan nasional yaitu: *Pertama*, peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan. *Kedua*, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi. *Ketiga*, peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan negeri.

Instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan diatas adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro didalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung tema dan prioritas diatas, maka kebijakan fiskal dalam tahun 2009 akan diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (*pro job*), serta mengurangi kemiskinan (*pro poor*). Ketiga prioritas pembangunan nasional tersebut kemudian dicerminkan di dalam arah dan postur RAPBN 2009. Dalam RAPBN 2009 Pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp1.022,6 triliun, atau meningkat Rp127,6 triliun (14,3 persen) dari sasarannya dalam APBN-P tahun 2008. Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai Rp1.122,2 triliun, atau naik Rp132,7 triliun (13,4 persen) dari pagu APBN-P tahun 2008. Dengan demikian, defisit anggaran dalam tahun 2009, diperkirakan mencapai Rp99,6 triliun (1,9 persen dari PDB).

Peranan strategis lain dari kebijakan fiskal yang tidak boleh dilupakan adalah proses politik anggaran yang dilakukan secara transparan dengan prosedur yang relatif panjang, mulai dari perencanaan anggaran, implementasi, hingga pertanggungjawaban. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari peningkatan transparansi, demokratisasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kunci keberhasilan kebijakan fiskal dalam RAPBN 2009 akan sangat tergantung pada pemahaman bersama akan pentingnya perencanaan yang baik, pelaksanaan yang efektif, dan pertanggungjawaban yang akuntabel, baik dari seluruh aparat yang terkait, maupun dari masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan fiskal.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, perkenankanlah kami memberikan tanggapan dan jawaban terhadap berbagai hal yang telah disampaikan oleh para juru bicara fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu masing-masing anggota yang terhormat **Sdr H. Musfihin Dahlan** mewakili **Fraksi Partai Golongan Karya**, **Sdr Nusyirwan Soejono, ST** mewakili **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, **Sdr Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi** mewakili **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, **Sdr Teuku Riefky Harsya** mewakili **Fraksi Partai Demokrat**, **Sdr DR. Didik J. Rachbini** mewakili **Fraksi Partai Amanat Nasional**, **Sdr Masduki Baidlowi** mewakili **Fraksi Kebangkitan Bangsa**, **Sdr Rama Pratama, SE, AK** mewakili **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, **Sdr Inya Bay, SE, MM** mewakili **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi**, **Sdr Ir. Junisab Akbar** mewakili **Fraksi Partai Bintang Reformasi**, dan **Sdr Carol Daniel Kadang, SE, MM** mewakili **Fraksi Partai Damai Sejahtera**.

Pertama-tama, kami ingin menanggapi pendapat **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi**, berkaitan dengan asumsi ekonomi makro sebagai berikut. Dalam penyusunan asumsi ekonomi makro RAPBN 2009, Pemerintah telah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang bergerak sangat dinamis, hingga informasi yang paling mutakhir. Proyeksi dan simulasi secara kuantitatif selalu dilakukan dan dimutakhirkan guna mengukur dan memperkirakan kecenderungan dan dampaknya terhadap beberapa indikator ekonomi makro, yang dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan RAPBN 2009.

Lebih dari itu, Pemerintah juga senantiasa menggunakan pendekatan yang realistis, didasarkan pada fakta riil yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal tertentu, Pemerintah juga menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dalam penetapan asumsi ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia (*ICP*) dan *lifting* minyak. Prinsip ini semata-mata ditujukan agar pelaksanaan APBN mendatang menjadi lebih aman.

Pemerintah bersikap lebih konservatif dalam menentukan asumsi *lifting* minyak, dengan tujuan target dapat terpenuhi. Hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah tidak melakukan upaya peningkatan *lifting* minyak. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan dalam rangka menemukan sumber-sumber minyak baru diharapkan akan mulai memberikan hasil pada akhir tahun 2008 ini. Untuk menggairahkan kegiatan pertambangan minyak, Pemerintah telah dan akan terus memberikan insentif fiskal, antara lain berupa pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas peralatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 177/PMK.011/2007 dan 178/PMK.011/2007. Di samping itu, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008, Pemerintah juga berusaha melakukan revitalisasi pemanfaatan sumur minyak tua, yang diharapkan akan dapat menghasilkan minyak 5.000 sampai dengan 12.000 barel per hari.

Mengenai asumsi harga minyak ICP, pemerintah berpendapat bahwa asumsi harga ICP yang realistis untuk digunakan dalam penyusunan RAPBN 2009 adalah US\$100 per barel. Kami menyadari bahwa harga minyak dunia masih terus bergerak dan sangat sulit diprediksi. Dalam semester pertama tahun 2008, harga minyak melonjak di atas 40 persen mencapai US\$147 per barelnya. Namun, pada bulan Juli dan awal Agustus ini, harga minyak merosot hingga 20 persen, menjadi dibawah US\$115 per barelnya. Pemerintah mengusulkan asumsi tingkat harga minyak mentah Indonesia untuk tahun 2009, adalah sebesar US\$100 per barel. Harga ini masih dalam cakupan harga yang disepakati DPR yaitu antara US\$ 95-120 per barel.

Asumsi harga minyak tersebut, sudah mencerminkan perkembangan terakhir pergerakan harga minyak dunia dan berbagai proyeksi yang paling mutakhir. Meskipun demikian, pemerintah memandang perlu untuk tetap menjaga APBN dari risiko gejolak harga minyak terutama jika harga bergerak ke atas yang dapat terjadi seperti yang terlihat dalam kurun 18 bulan terakhir. Tingkat harga minyak tersebut, juga akan disertai penutupan risiko harga minyak ke atas pada tingkat US\$130. Hal ini disebabkan karena APBN kita jauh lebih rawan terhadap tekanan jika harga minyak yang lebih tinggi, dibanding jika harga minyak turun. Dengan demikian, kepercayaan terhadap RAPBN 2009 dapat terus terjaga.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Damai Sejahtera** mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi, dapat kiranya kami sampaikan bahwa Pemerintah optimis mengenai tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen dalam tahun 2009. Optimisme ini didasari oleh pencapaian laju pertumbuhan ekonomi 8 triwulan terakhir yang telah mencapai di atas 6 persen. Bahkan PDB Nonmigas, yang menjadi denyut nadi kehidupan ekonomi sebagian rakyat Indonesia, tumbuh mendekati 7 persen tahun lalu. Untuk mendorong kinerja sektor riil, Pemerintah telah/akan mengeluarkan berbagai kebijakan, terangkum dalam Inpres 5 Tahun 2008.

Pokok kebijakan tersebut antara lain, yaitu: (i) perbaikan iklim investasi seperti amandemen UU PPh dan PPN; (ii) percepatan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan proyek listrik 10.000 MW; dan (iii) *Economic Partnership Agreement* (EPA).

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, antara lain ditempuh upaya penyederhanaan prosedur perijinan, peningkatan pelayanan dan fasilitas investasi (Unit Pelayanan Investasi Terpadu/UPIT); percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Ekonomi Khusus Investasi (KEKI); promosi investasi melalui *investment expo dan market intelligence*; modernisasi administrasi kepabeanan dan cukai dan penerapan *National Single Window* (NSW), pemanfaatan teknologi satelit; serta peningkatan kepastian hukum melalui pemantapan koordinasi dan penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Di samping itu, Pemerintah memberikan insentif fiskal dalam bentuk kebijakan PPh yang dilakukan melalui perluasan PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, disamping dengan meningkatkan anggaran, Pemerintah juga melakukan kebijakan mengenai ketenagalistrikan dan transportasi, yang terdiri dari prasarana jalan, darat, laut, udara, dan kereta api.

Pada tahun 2008 yang lalu, pelaksanaan kesepakatan kerjasama kemitraan ekonomi atau EPA antara Indonesia dan Jepang telah efektif. Kesepakatan itu mencakup 3 pilar, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta *capacity building*.

Walau berbagai upaya telah dilakukan, namun kami tetap menyadari bahwa ketidakpastian masih bersama kita. Unsur ketidakpastian, ketidakstabilan dan fluktuasi perekonomian baik pada skala nasional maupun global merupakan hambatan yang paling besar didalam perencanaan APBN. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengkaji dengan seksama berbagai gejala perubahan dari sisi domestik maupun global, yang mungkin memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional dan APBN. Untuk mengantisipasi ketidakpastian, ketidakstabilan, dan fluktuasi perekonomian, Pemerintah telah menyediakan dana cadangan agar berbagai program pembangunan nasional dalam RAPBN 2009 tersebut tetap dapat terlaksana. Selain itu, Pemerintah telah mengalokasikan dana, dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Anggaran yang terkait dengan prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan akan senantiasa dijaga. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas, serta peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan negeri tetap menjadi agenda utama.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Bintang Reformasi** tentang adanya kesenjangan antara data dengan fakta di lapangan berkaitan dengan angka kemiskinan, dan pengangguran terbuka, dapat

disampaikan penjelasan sebagai berikut. Kinerja perekonomian yang relatif membaik dalam beberapa tahun terakhir, telah berdampak positif terhadap situasi ketenagakerjaan. Kondisi ini, pada akhirnya akan mendorong penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Data Susenas Maret 2008 menunjukkan bahwa penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,2 juta orang, dari 37,2 juta orang (16,58 persen) pada Maret 2007 menjadi 34,96 juta orang (15,42 persen) pada Maret 2008. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode tersebut, antara lain disebabkan oleh dua faktor utama sebagai berikut. *Pertama*, adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang telah menyebabkan kenaikan pengeluaran riil kelompok berpendapatan 40 persen terbawah. *Kedua*, terciptanya stabilitas harga seperti tercermin pada laju inflasi *y-o-y* (Maret 2008 terhadap Maret 2007) sebesar 8,17 persen, dan penurunan harga rata-rata beras nasional yang merupakan komoditi terpenting bagi penduduk miskin. Upaya penurunan tingkat kemiskinan ini dilaksanakan melalui beberapa program antara lain Askeskin, BOS, Raskin, PNPM, dan BLT. Sementara itu, dalam periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 9,75 persen pada Februari 2007 menjadi 8,46 persen pada Februari 2008. Penurunan ini disebabkan dalam periode tersebut telah tercipta 4,5 juta kesempatan kerja baru, sementara angkatan kerja meningkat 3,3 juta. Tren ini telah terjadi sejak tahun 2007.

Walaupun telah terjadi perbaikan dalam masalah kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, namun Pemerintah menyadari bahwa isu kemiskinan tersebut tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan merupakan sasaran penting bagi arah pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan pada tahun 2009.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai arti penting stabilitas ekonomi makro bagi percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah menyadari bahwa mempertahankan stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro, Pemerintah senantiasa memperbaiki koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dengan Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Pemerintah berupaya memperbaiki dan menjaga sistem distribusi ekonomi terutama dengan memperbaiki kondisi infrastruktur. Di samping itu, sejak tahun lalu, Pemerintah dengan persetujuan DPR telah meningkatkan anggaran untuk kegiatan produksi pangan. Pemerintah juga menyediakan dan menambah subsidi pertanian termasuk subsidi fiskal untuk meredam gejolak harga Internasional.

Dalam rangka mempercepat penurunan tingkat pengangguran, Pemerintah telah dan akan terus melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat agar menjadi sumber daya manusia yang mandiri. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya seperti Askeskin, BOS, Raskin, PNPM, dan BLT. Langkah lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas program

penanggulangan kemiskinan adalah dengan mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian negara dan lembaga ke dalam PNPM.

Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya izinkanlah kami memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan rencana pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2009. Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai penurunan tarif PPh dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebijakan penurunan tarif PPh Orang Pribadi dan PPh Badan, serta kenaikan PTKP bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi wajib pajak, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan penurunan tarif PPh Orang Pribadi (OP) mulai Januari 2009, diharapkan menjadi stimulus positif guna meningkatkan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, sehingga *tax ratio* dapat ditingkatkan. Selain itu, penurunan tarif PPh Badan diharapkan akan semakin menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian, efek dari kebijakan perpajakan tersebut akan berdampak positif dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi dampak negatif pelaksanaan kebijakan perpajakan tersebut dalam jangka pendek, Pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk memperluas basis wajib pajak dan obyek pajak, serta melakukan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi penerimaan perpajakan. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah melanjutkan program intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan. Program ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak (penambahan wajib pajak), melalui tiga pendekatan, sebagai berikut. *Pertama*, pendekatan berbasis Pemberi Kerja dan Bendaharawan Pemerintah, dengan sasaran karyawan, yang meliputi pemegang saham atau pemilik perusahaan, komisaris, direksi, staf, serta Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. *Kedua*, pendekatan berbasis properti, dengan sasaran orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. *Ketiga*, pendekatan berbasis profesi, dengan sasaran dokter, artis, pengacara, notaris, akuntan, dan profesi lainnya.

Sementara itu, perbaikan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan melalui program modernisasi sebagai pelaksanaan *good governance*, dengan strategi pelayanan prima, dan sekaligus pengawasan intensif kepada wajib pajak. Sampai dengan akhir tahun 2007, telah dimodernisasi 22 kanwil dan 202 KPP (3 KPP WP Besar, 28 KPP Madya dan 171 KPP Pratama di Jawa dan Bali). Pada tahun 2008, seluruh kantor di luar Jawa dan Bali direncanakan akan dimodernisasi dengan dibentuknya 128 KPP Pratama untuk menggantikan seluruh kantor pajak yang ada di daerah tersebut.

Selain itu, program pelaksanaan penghapusan sanksi pajak (*sunset policy*) yang mulai digulirkan Pemerintah pada tahun ini, diharapkan juga dapat berjalan sukses, sehingga penerimaan perpajakan dapat meningkat secara signifikan tahun depan.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Kebangkitan Bangsa** mengenai target penerimaan perpajakan, dapat kiranya disampaikan bahwa penetapan target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2009, telah mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional di tahun 2009. Sementara itu mengenai kebijakan penurunan dan pembebasan tarif bea masuk, di satu sisi memang akan menurunkan penerimaan negara dari bea masuk, akan tetapi di sisi lain, penurunan tarif tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor riil, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan perpajakan, terutama Pajak Penghasilan (PPh). Dengan demikian, pemberian fasilitas pembebasan dan penurunan tarif bea masuk, diharapkan tidak menyebabkan hilangnya peluang penerimaan pajak. Selain itu, penurunan dan pembebasan tarif bea masuk dalam tahun 2009 merupakan konsekuensi dari adanya kerjasama internasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi perdagangan antara dua negara, dan mendorong tingkat investasi asing di dalam negeri, yang secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan penerimaan bea masuk, dalam tahun 2009 akan dilakukan upaya-upaya meningkatkan akurasi nilai pabean, mengoptimalkan penagihan bea masuk, memutakhirkan *data base* harga, meningkatkan peranan *post audit*, mengefektifkan pemanfaatan sarana operasi kapal patroli, dan lebih mengefektifkan pemberantasan penyelundupan.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** mengenai perlunya pengendalian *cost recovery* melalui pengendalian alokasi biaya, evaluasi komponen biaya produksi yang dapat dibiayakan (*negative list*), serta evaluasi standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh KPS yang harus benar-benar menjadi perhatian Pemerintah, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki ketentuan *cost recovery*, melalui penyempurnaan ketentuan yang mengatur *cost recovery* secara detail/rinci dan jelas menggantikan ketentuan yang sifatnya masih umum yang berlaku selama ini. Pemerintah juga akan mengevaluasi biaya operasi yang dapat/tidak dapat dibebankan dalam *cost recovery* (*positive* dan *negative list*), dan menetapkan standar biaya atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan usaha hulu migas.

Perlu kami jelaskan pula bahwa dari hasil temuan audit BPKP dan BPK-RI, terdapat 33 item yang dibebankan berulang-ulang, dan setelah dilakukan evaluasi terhadap temuan tersebut, 17 item terkait langsung dengan masalah biaya operasi, dan hal ini akan digunakan sebagai dasar Penyempurnaan Kebijakan dalam Pengembalian Biaya Operasi (*Recovery of Operating Cost*). Di antara ketujuh belas (17) item dimaksud antara lain adalah pembebanan biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pekerja KKKS antara lain: *personal income tax*, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi; pemberian insentif berupa *Long Term Incentive Plan* (LTIP) atau insentif lain yang sejenis; serta penggunaan tenaga kerja asing/*expatriate* tanpa melalui prosedur RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan tidak memiliki IKTA (Izin Kerja Tenaga Asing) bidang Migas dari BPMIGAS dan/atau Ditjen Migas.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Sekarang, perkenankanlah kami memberikan tanggapan terhadap pokok-pokok pandangan Fraksi-fraksi berkenaan dengan kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2009. Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, mengenai perlunya Pemerintah melaksanakan anggaran berbasis kinerja secara konsisten dengan didukung oleh reformasi birokrasi, dapat kiranya dijelaskan sebagai berikut. Mulai tahun 2009 ini, Pemerintah secara bertahap dan konsisten akan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Oleh karena itu, penyusunan anggaran akan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang dihasilkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sistem ini akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan, sehingga akan tercipta efisiensi anggaran.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** mengenai peningkatan kesejahteraan bagi aparatur negara dan para pensiunan dapat dijelaskan bahwa saat ini Pemerintah telah dan sedang melaksanakan reformasi birokrasi. Agenda reformasi yang telah dan masih terus dilaksanakan antara lain meliputi empat kegiatan, yaitu: (i) penataan organisasi, dengan tujuan mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing instansi; (ii) perbaikan *bussiness process*, yang meliputi kegiatan penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP), analisa dan evaluasi jabatan, dan analisa beban kerja (*Work Load Analyzis*); (iii) peningkatan manajemen SDM; dan (iv) perbaikan struktur remunerasi.

Sementara itu, untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, konsisten dan berdurasi jangka panjang, dilakukan pembahasan intensif untuk menyusun *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) Tahun 2008–2025. GDRB ini merupakan kerangka pikir strategis instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Saat ini Pemerintah juga sedang menyusun pedoman umum pelaksanaan reformasi birokrasi, dan melakukan pembahasan intensif atas penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sebagai landasan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pemerintah sependapat dengan anggota Dewan yang terhormat agar kenaikan gaji aparatur negara dan pensiunan dilakukan bersamaan dengan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur negara melalui upaya reformasi birokrasi. Dengan itu diharapkan kenaikan gaji bukan hanya bermakna untuk sekedar meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan PNS saja, tetapi juga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, profesional, dan kompetitif. Birokrasi yang efisien dan efektif merupakan prasyarat terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat yang bebas KKN.

Selanjutnya, menanggapi usulan besaran persentase kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok, dapat kiranya dijelaskan bahwa Pemerintah senantiasa

memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam RAPBN tahun 2009, Pemerintah mengusulkan peningkatan kesejahteraan PNS dan pensiunan. Hal ini tercermin dalam rencana pemberian gaji dan pensiun pokok ketigabelas bagi PNS dan para pensiunan serta peningkatan gaji pokok bagi PNS dan peningkatan pensiun pokok bagi pensiunan sebesar 15 persen. Kenaikan gaji pokok tersebut diharapkan dapat memperbesar rasio perbandingan gaji pokok terendah dengan gaji pokok tertinggi menjadi sekitar 1 : 3,4.

Menanggapi dukungan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, dan Fraksi Partai Bintang Reformasi** terhadap pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen sesuai amanat UUD 1945, Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan tersebut. Peningkatan anggaran pendidikan tersebut juga akan disertai dengan upaya peningkatan efektivitas pemanfaatan, dan sekaligus pengawasannya. Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, di samping dimaksudkan untuk memenuhi amanat konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi, juga merupakan tekad yang sungguh-sungguh dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah sepakat bahwa kenaikan anggaran pendidikan yang signifikan tersebut harus digunakan secara maksimal untuk memperbaiki kinerja pendidikan, khususnya dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

Pemerintah berketetapan untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang berkualitas melalui penyediaan layanan pendidikan yang murah dan mudah dijangkau. Perhatian besar akan diberikan pada anak-anak yang kurang beruntung, termasuk di antaranya anak-anak dari keluarga miskin, yang tinggal di wilayah tertinggal, terpencil, dan kepulauan, serta anak-anak dengan kebutuhan khusus. Perhatian tidak hanya diberikan melalui penyediaan beasiswa, tetapi juga penyediaan fasilitas layanan pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Ke depan diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah juga sepakat untuk semaksimal mungkin menyelesaikan rehabilitasi sekolah/madrasah yang rusak, khususnya untuk jenjang SD/MI melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan secara signifikan. Selain itu, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta membiayai rehabilitasi sekolah/madrasah di wilayah masing-masing dari sumber lain di luar DAK. Dengan demikian, masalah kerusakan sekolah/madrasah dapat segera terselesaikan, sehingga anak-anak Indonesia selain dapat bersekolah dengan aman dan nyaman, juga dapat belajar dengan lebih baik.

Sejalan dengan itu, mutu dan relevansi pendidikan akan ditingkatkan agar hasil pendidikan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Kualitas dan kesejahteraan pendidik

juga akan ditingkatkan, dengan harapan mereka akan dapat mengajar secara lebih baik, hidup secara lebih layak, dan lebih berkonsentrasi dalam melakukan pembelajaran. Peningkatan kesejahteraan guru tidak hanya dilakukan pada guru PNS, tetapi juga guru Non-PNS melalui penambahan subsidi tunjangan fungsional guru. Penyediaan masalah tambahan bagi guru juga diharapkan dapat memacu guru untuk lebih berprestasi.

Selanjutnya, pemberian beasiswa prestasi, termasuk untuk para pemenang olimpiade dilakukan untuk memberi peluang guna meningkatkan pengetahuan secara maksimal. Para pemenang olimpiade bahkan akan diberi beasiswa ke universitas manapun di dalam negeri atau luar negeri, sesuai pilihannya sampai dengan program doktoral. Diharapkan pengetahuan mereka dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia dalam meningkatkan daya saing.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mengelola anggaran pendidikan secara lebih baik, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel, yang diikuti dengan pengendalian dan pengawasan secara lebih ketat. Dengan demikian, seluruh anggaran yang telah disediakan diharapkan dapat memberikan manfaat secara maksimal.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi**, mengenai masih rendahnya anggaran infrastruktur dan perlunya Pemerintah fokus pada perbaikan infrastruktur untuk mendukung investasi dapat kiranya dijelaskan bahwa Pemerintah sependapat dengan hal tersebut. Pemerintah secara konsisten telah menunjukkan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, antara lain dengan diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008 – 2009. Inpres yang merupakan kesinambungan dari Inpres Nomor 6 Tahun 2007 ini tidak hanya berisi kegiatan yang bersifat reformasi kebijakan, melainkan juga memuat antara lain langkah konkrit pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian nasional, seperti mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu, serta pembangunan dan operasionalisasi jalur Kereta Api Bandara.

Didalam Rencana Kerja Pemerintah 2009, dukungan infrastruktur dalam mendorong sektor riil diprioritaskan pada Prioritas II “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi” dengan fokus Dukungan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah akan pentingnya infrastruktur tersebut.

Perlu kiranya disampaikan bahwa alokasi anggaran infrastruktur bukan hanya bersumber dari APBN, namun juga berasal dari BUMN dan swasta. Dalam kaitan itu, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong peran serta pihak swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur melalui bentuk kerjasama pemerintah dan swasta (*public private partnership*). Dengan demikian, Pemerintah mencoba melengkapi instrumen anggaran (*budget instrument*) yang ada dengan instrumen kebijakan (*policy instrument*), yang dibuat untuk menciptakan

investasi yang kondusif bagi partisipasi swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. Dalam kaitan ini, berbagai kebijakan dan regulasi dalam rangka menarik minat swasta dalam pembangunan infrastruktur telah dikeluarkan oleh Pemerintah sejak tahun 2005.

Seiring dengan tekad Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempertahankan daya saing internasional, maka anggaran pembangunan infrastruktur setiap tahunnya terus ditingkatkan. Pada tahun 2005, anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur mencapai Rp19,68 triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp63,78 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 224,08%.

Selanjutnya, menanggapi pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai alokasi subsidi yang masih cukup tinggi, dan saran **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar kenaikan anggaran subsidi harus mencapai sasaran, dan tepat sasaran kepada rakyat yang memang pantas, serta pengendalian harga dan konsumsi BBM dan TDL, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tujuan pengalokasian subsidi adalah agar harga jual barang kebutuhan pokok dapat terjangkau oleh masyarakat. Tingginya alokasi subsidi dalam RAPBN 2009 terkait dengan fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang cenderung meningkat. Kenaikan ICP pada gilirannya juga berpengaruh terhadap harga barang kebutuhan pokok, yang menggunakan BBM sebagai salah satu inputnya. Oleh karena itu Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas perekonomian melalui pengendalian harga BBM. Pemerintah berupaya melakukan penyesuaian harga jual eceran BBM dalam negeri mendekati harga keekonomian dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan negara. Hal ini dilakukan agar BBM yang disubsidi oleh Pemerintah lebih tepat sasaran. Dalam hal ini pemerintah sependapat bahwa kebijakan pemberian subsidi tidak bersifat parsial ataupun *ad hoc*, tetapi harus bersifat komprehensif yang alokasinya harus ada setiap tahun.

Sementara itu, dalam upaya untuk mengendalikan harga BBM dan TDL, Pemerintah telah melakukan diversifikasi dan konservasi energi pada sisi *supply* dan *demand*. Program diversifikasi antara lain dilaksanakan melalui konversi minyak tanah ke LPG, Pengembangan Desa Mandiri Energi, pengembangan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN). Selain itu juga dilakukan upaya percepatan pembangunan pembangkit listrik non-BBM (PLTU 10.000 MW), MFO-nisasi pembangkit listrik yang sebelumnya menggunakan bahan bakar diesel, serta penggunaan energi alternatif, misalnya briket batubara, biogas, CNG untuk transportasi, LGV untuk transportasi, dan gas kota untuk rumah tangga. Untuk program konservasi pemerintah melakukan penerapan kartu kedali untuk minyak tanah, gerakan hemat energi, peningkatan efisiensi pembangkit listrik, penurunan susut (*losses*) jaringan (terutama *losses* nonteknis), pengurangan pemakaian energi listrik pada waktu beban puncak (program daya *max-plus*

untuk industri dan himbauan kepada masyarakat umum untuk menghemat pemakaian listrik pukul 17.00-22.00).

Untuk mengendalikan konsumsi BBM dan listrik, Pemerintah akan terus berupaya untuk mengurangi subsidi BBM, antara lain dengan pemanfaatan energi alternatif yang harganya lebih murah, dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Sedangkan untuk menurunkan subsidi listrik, Pemerintah sedang melakukan berbagai upaya untuk menurunkan BPP tenaga listrik melalui program penghematan penggunaan pemakaian listrik oleh pelanggan (*demand side*); dan program diversifikasi energi primer di pembangkitan tenaga listrik (*supply side*).

Disamping itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air dengan melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi untuk bangunan beserta peralatannya yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta mendorong masyarakat termasuk perusahaan swasta untuk melaksanakan penghematan energi.

Dengan demikian, melalui langkah-langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan konsumsi dan ketergantungan masyarakat terhadap BBM, yang pada gilirannya harga jual BBM dan tarif dasar listrik dapat dikendalikan pada harga tertentu.

Selanjutnya, berkenaan dengan kebijakan dan alokasi transfer ke daerah dalam RAPBN tahun 2009 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah pada prinsipnya sependapat dengan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah sesuai dengan tujuan alokasi DAU. Upaya peningkatan pemerataan keuangan daerah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 27 UU No.33 Tahun 2004, dinyatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 (dua puluh enam) persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN.

Sementara itu, berkaitan dengan fluktuasi harga minyak dan pangan dunia, serta melesunya perekonomian global, dalam RAPBN 2009 DAU nasional direncanakan sebesar 26 persen dari PDN Neto dengan memperhitungkan subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi pupuk sebagai bentuk berbagi beban (*sharing the pain*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, besaran Transfer ke Daerah secara keseluruhan dalam RAPBN 2009 tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp11,5 triliun, dari Rp292,4 triliun dalam APBN-P 2008 menjadi Rp303,9 triliun. Kenaikan anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2009 tersebut diharapkan dapat digunakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ekualisasi kemampuan fiskal antardaerah, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk mereformulasi DAU 2009 dengan tetap mengacu pada koridor yang telah diatur

dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, dan PP Nomor 55 Tahun 2005, khususnya mengenai kebijakan penerapan formula DAU secara murni. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten terus berupaya melakukan penyempurnaan formulasi DAU, setiap tahun dengan melibatkan tim universitas, instansi penyedia data, dan *stakeholder* terkait. Penyempurnaan itu dilakukan antara lain dengan melakukan *review* terhadap bobot-bobot komponen gaji PNSD dalam Alokasi Dasar, Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal. Pengkajian dan evaluasi terhadap bobot-bobot variabel perhitungan DAU secara menyeluruh tersebut, pada hakikatnya ditujukan untuk mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah, dan sebagai instrumen (*tools*) dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

Indikator yang digunakan dalam meminimalkan kesenjangan fiskal tersebut antara lain adalah *Coefficient of variation* dan *Williamson Index*, dalam rangka mendapatkan tingkat pemerataan alokasi DAU yang terbaik. Untuk itu, rata-rata alokasi per daerah tidak didasarkan pada komposisi jumlah daerah yang berada di atas atau di bawah rata-rata, namun lebih mengedepankan pada aspek pemerataan keuangan antardaerah per kapita. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dialokasikan melalui DAU dapat dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada setiap penduduk di daerah, dan bukan pemerataan berdasarkan jumlah daerah, karena masing-masing daerah memiliki karakteristik potensi ekonomi dan kebutuhan fiskal yang bervariasi.

Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut, pada tahun 2009 sebagai kelanjutan dari kebijakan tahun 2008, terdapat perubahan yang signifikan dalam kebijakan pengalokasian DAU, yaitu melaksanakan formula murni secara penuh. Perhitungan DAU tahun 2009 berdasarkan formula murni tersebut, akan menghasilkan alternatif alokasi DAU sebesar nol (tidak mendapatkan DAU), lebih kecil, sama dengan, dan lebih besar dari DAU tahun 2008.

Dengan demikian, melalui reformulasi dana perimbangan yang dilakukan Pemerintah bersama DPR-RI untuk memperbaiki formula DAU dalam forum pembahasan RAPBN tahun 2009, maka hasil perhitungan DAU tahun 2009 diharapkan dapat mengatasi kesenjangan fiskal antardaerah, dan mendukung secara efektif upaya pengurangan ketimpangan penyediaan pelayanan publik dan pembangunan antardaerah.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Sehubungan dengan tanggapan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, dan Fraksi Partai Damai Sejahtera** mengenai defisit dan pembiayaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Besaran defisit yang mencapai 1,9 persen PDB dalam tahun 2009 masih dianggap wajar dan masih sesuai dengan kondisi dan kemampuan fiskal negara saat ini. Defisit tersebut

masih dalam *range* yang disepakati oleh Panitia Anggaran DPR dan Pemerintah yaitu sebesar 1,5-2,0 persen dari PDB. Namun demikian, Pemerintah setuju dengan pendapat bahwa pada tahun-tahun mendatang, besaran defisit anggaran harus dapat ditekan/diperkecil tanpa harus menghalangi aktivitas/ekspansi kegiatan perekonomian nasional.

Sampai saat ini, penerimaan negara masih belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan belanja negara, sehingga dalam konteks belanja negara yang mampu memberikan stimulus fiskal, APBN masih mengalami defisit. Sumber pembiayaan defisit yang tersedia, terutama dari perbankan dalam negeri, pinjaman program, privatisasi, dan sebagainya, jumlahnya dari waktu ke waktu semakin terbatas. Melihat kondisi tersebut, maka sumber pembiayaan yang berasal dari utang khususnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tetap diperlukan. Dalam menentukan penggunaan sumber pembiayaan tersebut, Pemerintah memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik dengan mempertimbangkan beban biaya yang paling murah pada tingkat risiko yang terkendali. Oleh karena itu, Pemerintah senantiasa berupaya agar pasar SBN domestik menjadi semakin likuid, aktif, dalam (*deep*) dan stabil.

Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga besaran defisit pada tingkat yang cukup aman bagi perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah secara konsisten melakukan upaya dalam menurunkan rasio utang terhadap PDB dengan menjaga pertumbuhan utang pada tingkat yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB, agar kesinambungan fiskal dapat tetap terjaga. Hal yang sama juga dilakukan terhadap rasio biaya dan bunga utang terhadap PDB maupun terhadap belanja negara yang diusahakan tetap menurun agar Pemerintah memiliki kelonggaran dalam menetapkan kebijakan belanja negara, sehingga dapat meningkatkan stimulus fiskal.

Dalam melakukan utang, Pemerintah senantiasa berhati-hati. Penambahan utang neto yang dapat dilakukan pemerintah didalam satu tahun anggaran selalu dibahas sebagai satu kesatuan dengan pembahasan APBN, dan memerlukan persetujuan Dewan. Selain tu pemerintah juga terus melaporkan realisasi penambahan utang yang telah dilakukan dalam satu tahun anggaran dalam pembahasan realisasi APBN maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Khusus menanggapi masukan dari **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** mengenai kebijakan anggaran tanpa defisit di tahun-tahun mendatang, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. Kebijakan anggaran defisit tidak sepenuhnya berkonotasi negatif, sepanjang dalam pelaksanaannya dapat dikendalikan dan tidak mengganggu keberlanjutan kebijakan fiskal. Bersamaan dengan itu, harus dilakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan baik dari perpajakan dan PNB.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat berkenaan dengan Nota Keuangan dan RUU tentang APBN TA 2009. Tanggapan atas Pemandangan Umum lebih lanjut akan kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian tidak terpisah dari jawaban yang telah kami sampaikan ini.

Akhirnya atas nama Pemerintah, kami menyambut baik ajakan Dewan yang terhormat untuk bersama-sama membahas RAPBN Tahun Anggaran 2009 secara lebih mendalam dan cermat pada tahap selanjutnya, atas dasar prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam mengemban amanat rakyat, sehingga kewajiban mulia yang terbentang di pundak Pemerintah dan Dewan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr wb

Jakarta, Agustus 2008

A.N. PEMERINTAH

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN

A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, mengenai politik anggaran yang mencerminkan amanat UUD 1945 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Sejak kuartal keempat 2006, perekonomian Indonesia mampu tumbuh di atas 6 persen. Angka tersebut dicapai dalam situasi pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Sejak tahun 2004, volume perdagangan dunia cenderung terus menurun, namun Indonesia dengan segala sumber daya yang ada, mampu meningkatkan daya saing, dan memanfaatkan peluang perdagangan yang semakin sempit untuk terus meningkatkan eksportnya. Kinerja sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, seperti pertanian dan manufaktur, juga mengalami perkembangan positif yang tercermin pada pertumbuhan eksportnya.

Perlu disadari pula bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan, dan mengurangi jumlah pengangguran secara bertahap. Pencapaian tersebut memang belum cukup memuaskan, namun seyogyanya patut disyukuri bahwa dalam situasi yang sulit dan dialami oleh banyak negara di dunia, kita masih mampu menjaga stabilitas dan kontinuitas pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan APBN saat ini, Pemerintah mencoba untuk lebih transparan dengan menggunakan asumsi ekonomi makro yang terukur, dan selalu dimonitor perkembangannya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah juga memberikan prioritas terhadap belanja modal, dan diharapkan dapat memberikan multiplier efek yang besar terhadap perekonomian.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai dukungan sektor perbankan dalam mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor produktif, seperti perikanan, kelautan dan kehutanan dalam menyerap tenaga kerja, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Hasil pembangunan kelautan dan perikanan selama periode 2005-2007 adalah (1) produksi perikanan meningkat sebesar 8,13 persen atau menjadi 8,03 juta ton, (2) nilai ekspor hasil perikanan meningkat sebesar 9,64 persen atau menjadi US\$ 2,3 miliar, dan (3) konsumsi ikan masyarakat meningkat sebesar 4,19 persen atau menjadi 26,00 kg/kapita/tahun. Di samping itu, terjadi peningkatan jangkauan program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan jangkauan wilayah operasi kapal pengawas dan kemampuan SDM pengawasan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menanggulangi *illegal fishing*, serta peningkatan luas wilayah lingkungan laut dan pesisir yang bersih dan sehat.

Selain itu, pencapaian *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth* ditunjukkan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja kumulatif sektor perikanan sebesar 7,18 %, dan peningkatan PDB sektor perikanan sebesar 27,4% dengan kontribusi terhadap PDB nasional tanpa migas sebesar 2,45 %. Untuk itu, dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan Juni 2008, telah dilaksanakan kegiatan seperti: (1) Pemberdayaan Masyarakat, (2) Revitalisasi Perikanan,

(3) Penanggulangan *Illegal Fishing*, (4) Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan konservasi laut, serta (5) Pembangunan Pulau-Pulau Kecil.

Terkait sektor kehutanan, upaya yang ditempuh untuk mengatasi pengangguran adalah dengan memberi rumah tangga tani, baik individual maupun berkelompok, hak pengelolaan atas lahan gundul. Karena menanam pohon hutan merupakan investasi jangka panjang maka hak pengelolaan lahannya harus berjangka panjang, sedangkan pemerintah hanya memantau saja. Kalau dalam lima tahun lahan tersebut tetap gundul maka hak kelola yang telah diberikan akan diambil kembali. Hak kelola dapat diperjualbelikan dengan peruntukan tetap sebagai lahan hutan.

Sementara itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong peningkatan akses UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin terkait dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratannya sebagaimana yang ditetapkan oleh perbankan. Tujuan akhir diluncurkannya program KUR ini adalah meningkatnya perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Program tersebut dikembangkan dengan memperkuat permodalan bagi perusahaan penjamin dalam hal ini PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo, yaitu melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,45 triliun dan rencananya akan ditambah Rp1,0 triliun. Dengan *gearing ratio* sebesar 10 kali, maka direncanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun perusahaan penjamin tersebut akan mampu menyalurkan kredit kepada UMKMK secara total sebesar Rp24,5 triliun (terdiri dari Rp14,5 triliun dan Rp10 triliun). Kredit tersebut akan diperuntukkan bagi sektor produktif, dan calon debitur baru yang mempunyai usaha layak namun belum *bankable*.

Realisasi KUR menurut hasil pemutakhiran data tanggal 31 Juli 2008 adalah sebesar Rp8.906,8 miliar yang disalurkan kepada 955.545 debitur, atau rata-rata Rp9,3 juta per debitur. Sedangkan realisasi KUR per 30 Juni 2008 sebesar Rp8.378,3 miliar untuk 916,534 debitur atau rata-rata Rp9,1 juta per debitur. Dengan demikian realisasi kredit meningkat sebesar Rp.528,5 milyar (6,4%) dan debitur meningkat sebanyak 39.011 orang (4,3%), serta rata-rata kredit naik sebesar Rp0,2 juta (2,0 %). Adapun rincian penyaluran per Bank pelaksana sebagaimana **tabel** di bawah ini.

RINCIAN PENYALURAN PER BANK PELAKSANA

Bank	Kredit (Rp Milyar)			Debitur (Unit)			Rata-Rata (Juta)		
	Juni	Juli	% (+/-)	Juni	Juli	% (+/-)	Juni	Juli	% (+/-)
BNI	1.002,6	1.028,8	2,6	7.852	8.206	4,5	127,7	125,4	(1,8)
BRI	5.435,8	5.843,6	7,5	867.207	905.092	4,4	6,3	6,5	3,2
Mandiri	1.043,9	1.073,7	2,9	33.482	33.482	-	31,2	32,0	2,6
BTN	105,4	111,7	6,0	625	698	11,7	168,6	160,0	(5,1)
Bukopin	512,5	553,5	8,0	2.551	2.669	4,6	200,9	207,4	3,2
BSM	278,1	295,5	6,3	4.817	5.398	12,1	57,7	54,7	(5,2)
Total	8.378,3	8.906,8	6,3	916.534	955.545	4,3	9,1	9,3	2,0

RINCIAN PENYALURAN PER BANK PELAKSANA

No.	Sektor Ekonomi	BANK (Rp Juta)						JUMLAH
		BNI	BRI	MANDIRI	BTN	BUKOPIN	BSM	
1	Pertanian, Perkebunan dan Sarana Pertanian	102.884	899.899	725.524	-	45.657	115.200	1.889.164
2	Pertambangan	373	78.727	1.100	-	550	2.377	83.127
3	Industri Pengolahan	52.319	96.445	21.187	1.014	28.293	7.977	207.235
4	Listrik, Gas, dan Air	336	4.694	-	-	150	458	5.638
5	Konstruksi	12.689	24.246	11.983	48.476	85.159	22.463	205.016
6	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	785.693	4.110.664	276.798	4.016	255.823	75.058	5.508.052
7	Perumahan	-	320	-	-	-	-	320
8	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	6.272	35.121	10.467	768	9.485	3.485	65.598
9	Jasa-Jasa Dunia Usaha	53.154	-	7.905	1.883	120.918	49.545	233.405
10	Jasa-Jasa Sosial Masyarakat	15.144	-	8.410	1.281	6.175	18.952	49.962
11	Lain-Lain	-	593.403	10.375	54.295	1.300	-	659.373
	Total	1.028.864	5.843.519	1.073.749	111.733	553.510	295.515	8.906.890

Menanggapi pernyataan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** yang menilai bahwa sektor pertanian sebagai salah satu sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja tidak segera dibenahi, kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Hingga saat ini, Pemerintah telah menempatkan pembangunan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, demikian pula untuk tahun anggaran 2009 yang akan datang. Untuk mendukung hal tersebut, alokasi anggaran sektor pertanian dan bidang yang berkaitan langsung dengan pembangunan pertanian juga meningkat, termasuk subsidi pupuk dan subsidi kredit ketahanan pangan dan energi. Penempatan prioritas dan dukungan alokasi anggaran tersebut tidak mungkin terjadi tanpa dukungan positif dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil yang diperoleh dari pembangunan sektor pertanian dapat dilihat dari kondisi ketahanan pangan nasional yang stabil, sementara di sebagian besar wilayah dunia sedang menghadapi krisis pangan. Keberhasilan para petani Indonesia meningkatkan produksi beras yang cukup tinggi menjadi kunci terjaganya stabilitas ketahanan pangan nasional.

Dalam upaya pengembangan usaha perikanan yang mampu menyerap tenaga kerja, dan menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat khususnya di wilayah pesisir, melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dana penguatan modal bagi para pelaku usaha perikanan, dan perbantuan teknis usaha perikanan. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sejumlah lapangan usaha, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan serta menciptakan masyarakat yang maju dan mandiri.

Menanggapi pernyataan dari **Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Kebangkitan Bangsa** mengenai keakuratan komponen-komponen yang terdapat dalam RAPBN 2009 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Disadari bahwa saat ini Indonesia, negara kita yang tercinta, merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang menerapkan sistem perekonomian terbuka. Ini artinya, ada banyak faktor yang berpengaruh dalam pembentukan dan perubahan setiap variabel asumsi makro ekonomi di Indonesia, baik faktor internal maupun eksternal. Untuk faktor internal, tentu lebih mudah diperkirakan, sehingga daya analisis dan daya antisipasi lebih mudah kita lakukan. Sementara, untuk faktor yang sifatnya global, tampaknya memerlukan usaha dan upaya lebih keras lagi guna mengantisipasinya. Ini mengingatkan, *rule of the game* berbagai faktor eksternal itu berada di luar kewenangan Pemerintah untuk menyelesaikannya, khususnya terkait dengan aksi para spekulan di pasar global.

Menanggapi komentar dan pernyataan dari **Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** terkait dengan penetapan suku bunga SBI-3 bulan dengan kisaran tertinggi sebesar 8,5% yang dikaitkan dengan ketidakmampuannya dalam mendorong tumbuhnya investasi dan sektor riil, serta penciptaan lapangan kerja, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Besaran bunga SBI-3 bulan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain tingkat ekspektasi pasar terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dengan tingkat inflasi sebesar 6,5%, dan nilai tukar sebesar Rp9.100/US\$1, maka bunga SBI-3 bulan sebesar 8,5% sudah cukup realistis dengan mempertimbangkan tingkat *appropriate real interest rate* (RIR) untuk Indonesia dalam kisaran 1,5% sampai 2%. Dengan demikian, interval tersebut merupakan *spread* yang wajar dan realistis antara suku bunga dengan target inflasi yang tidak akan menyebabkan *capital outflow*. Sehubungan dengan itu, untuk menghindari pelemahan nilai tukar rupiah, maka wajar bila Suku Bunga SBI-3 bulan diperkirakan sebesar 8,5% untuk mencapai target inflasi 6,5%.

Selanjutnya, investasi dan sektor riil serta penciptaan lapangan kerja tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Namun demikian, sektor perbankan telah menunjukkan perbaikan dengan melakukan efisiensi dan mungkin juga diikuti dengan mengurangi margin keuntungannya, sehingga tingkat suku bunga pinjaman dapat ditekan, dan masih cukup menarik bagi debitor perbankan. Kondisi ini akan mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Adapun faktor lainnya yang ikut menentukan dalam keputusan untuk investasi, antara lain prospek keuntungan atau return dari modal yang ditanamkan, dan adanya stabilitas ekonomi dan keamanan. Dalam tahun 2009 diperkirakan prospek investasi cukup menjanjikan karena adanya jaminan stabilitas ekonomi dan keamanan.

Banyak program Pemerintah untuk mendukung investasi, sektor riil, dan penciptaan lapangan kerja, seperti proyek infrastruktur, program KUR (Kredit Untuk Rakyat), dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).


Menanggapi saran dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai kebijakan untuk mengatasi pengangguran, pada dasarnya Pemerintah sependapat bahwa kebijakan untuk mengatasi pengangguran harus dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha terkait dengan sektor industri. Untuk mengatasi masalah pengangguran/penyerapan tenaga kerja dan industri yang padat karya, Departemen Perindustrian telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja antara lain melalui Pengembangan Industri Pedesaan melalui gerakan *One Village One Product (OVOP)*, penumbuhan Wirausaha Baru, dan pembinaan Teknis dengan melibatkan dunia usaha, baik dengan bantuan peralatan dan mesin maupun pelatihan-pelatihan teknis.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai struktur RAPBN 2009 yang efisien, dan peningkatan belanja negara yang ofensif tetapi tidak sesuai dengan besaran kenaikan output anggaran, khususnya bila dilihat dari tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran terbuka, dapat dijelaskan sebagai berikut. APBN merupakan instrumen fiskal pemerintah yang sangat strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional sebagaimana yang telah direncanakan dalam setiap tahapan pembangunan jangka menengah lima

tahunan (RPJMN). Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan satu dari tiga agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2004-2009. Perkembangan realisasi APBN periode 2005-2008 menunjukkan besaran belanja negara meningkat cukup signifikan dari Rp509,6 triliun pada tahun 2005 menjadi sekitar Rp989,5 triliun dalam APBN_P 2008. Dalam RAPBN 2009, belanja negara diperkirakan akan mencapai Rp1.122,2 triliun atau meningkat Rp132,7 triliun dari APBN-P 2008. Pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam agenda ini, khususnya dalam empat tahun terakhir. Dalam periode tersebut, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan telah mengalami penurunan. Namun, Pemerintah terus berupaya untuk menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut, dengan penajaman alokasi anggaran melalui realokasi belanja negara yang lebih terarah dan tepat sasaran. Khusus untuk tahun 2009, dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, sasaran utama penyusunan RAPBN 2009 antara lain adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 12 hingga 14 persen. Hal ini sejalan dengan tema pembangunan 2009, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran utama tersebut akan didukung dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6,2 persen, dan mengurangi tingkat pengangguran menjadi sekitar 7 hingga 8 persen dalam tahun 2009.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** mengenai pencapaian Swasembada Pangan dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Hingga akhir tahun 2008, produksi beras nasional diperkirakan akan mengalami surplus lebih dari 1,5 juta ton. Produksi beras nasional meningkat berkat upaya keras dalam membenahi sistem pertanian, dan program subsidi untuk petani, serta ditopang oleh kondisi alam yang kondusif. Selain itu, membaiknya harga beras saat ini menjadi salah satu insentif bagi petani.

Swasembada beras dapat dicapai apabila harga beras memberikan keuntungan yang nyata bagi petani, sehingga para petani tertarik untuk meningkatkan produksinya. Dengan demikian, terjadinya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dapat dihindari. Dalam penentuan harga beras nasional, Pemerintah menghadapi masalah yang cukup dilematis. Di satu sisi, Pemerintah mengharapkan agar harga beras dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dan disisi lain Pemerintah juga berkepentingan untuk menjaga agar harga beras memberikan keuntungan bagi petani. Untuk itu, Pemerintah berupaya mengendalikan harga beras agar selalu berada di tingkat keseimbangannya. Pada bulan November 2006 hingga Maret 2007, harga beras di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup tajam. Hal ini disebabkan oleh menipisnya cadangan beras nasional akibat gagal panen yang disebabkan oleh banjir besar di beberapa daerah penghasil beras utama di Sumatera dan Jawa. Dengan kebijakan yang tepat untuk mengendalikannya, harga beras nasional saat ini relatif lebih stabil walaupun terjadi lonjakan harga di pasar internasional pada awal tahun 2008.



Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Bintang Reformasi, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** tentang adanya kesenjangan antara data dengan fakta di lapangan berkaitan dengan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut.

Berkaitan dengan data jumlah penduduk miskin yang jumlahnya menurun, dapat disampaikan bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (16,58 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2007-Maret 2008. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Pertama, inflasi umum relatif stabil selama periode Maret 2007-Maret 2008. Laju inflasi umum “*year-on-year*” (Maret 2008 terhadap Maret 2007) sebesar 8,17 persen.

Kedua, komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Rata-rata harga beras nasional selama periode Maret 2007-Maret 2008 turun -3,01 persen, yaitu dari Rp.6.414,- per kg pada Maret 2007 menjadi Rp. 6.221,- per kg pada Maret 2008. Penurunan harga beras ini berbanding terbalik dengan inflasi *year-on-year* periode yang sama sebesar 8,17 persen.

Ketiga, sekitar 70 persen penduduk miskin di daerah perdesaan bekerja di sektor pertanian. Kondisi pekerja di sektor pertanian pada bulan Maret 2008 relatif baik. Secara nasional, rata-rata upah nominal harian buruh tani selama periode bulan Maret 2007-Maret 2008 meningkat 9,88 persen, naik dari Rp.14.932,- pada Maret 2007 menjadi Rp.16.407,- pada Maret 2008. Pada periode yang sama, rata-rata upah riil harian buruh tani juga mengalami kenaikan 0,90 persen, yaitu dari Rp.2.553,- pada Maret 2007 menjadi Rp.2.576,- pada Maret 2008. Artinya, daya beli buruh tani relatif sedikit membaik. Selama *Subround I* (Januari-April) 2008 juga terjadi panen raya. Produksi padi *Subround I*-2008 naik 5,55 juta ton (sekitar 24,86 persen) dari produksi padi *Subround I*-2007, yaitu dari 22,31 juta ton GKG pada *Subround I*-2007 menjadi 27,86 juta ton GKG pada *Subround I*-2008 (hasil Angka Ramalan II 2008).

Keempat, selama periode Februari 2007-Februari 2008 jumlah pengangguran berkurang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2007 sebesar 9,75 persen (10,55 juta orang), tetapi turun menjadi 8,46 persen (9,43 juta) pada Februari 2008. Turunnya pengangguran ini karena terbukanya lapangan kerja di sektor informal secara luas sehingga membuka kemungkinan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah menyadari sepenuhnya untuk memberikan perhatian pada pencapaian sasaran laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 6,2%, khususnya bila dikaitkan dengan ketidakpastian kondisi global, dan semakin tingginya persaingan untuk menarik investor luar negeri ke Indonesia.

Namun demikian, meskipun terdapat risiko terhadap adanya prospek melambatnya perekonomian global, serta tingginya harga minyak dan beberapa komoditi pertanian dan tambang, dapat dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi kita mencapai di atas 6% selama 7 triwulan berturut-turut. Hal tersebut sesungguhnya merupakan bukti nyata bahwa Indonesia selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi yang ada. Bahkan, pada semester I-2008, Pemerintah berhasil menjaga momentum perekonomian dengan pertumbuhan 6,4%. Salah satu faktor penggerak pertumbuhan tersebut adalah juga investasi. Investasi sebagai salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya sudah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

Dalam kaitan dengan peningkatan upaya untuk menarik PMA, dari uraian sebelumnya telah dapat diamati bahwa realisasi PMA sampai dengan semester I 2008 sesungguhnya terus menunjukkan peningkatan. Memang, tingkat optimalitasnya masih perlu diperbaiki lagi, khususnya di dalam menjangkau lebih banyak PMA yang berkualitas, serta memiliki aktivitas yang berkaitan langsung dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga tujuan bisa secara nyata menyumbang bagi pengurangan pengangguran dan kemiskinan bisa lebih besar lagi. Dewasa ini, PMA yang hadir dan telah mulai merealisasikan bisnisnya di Indonesia lebih banyak bersifat padat modal dan padat teknologi.

Ke depan prioritas investasi akan didorong untuk ikut mewujudkan pertumbuhan yang lebih berkualitas, dan berkelanjutan, antara lain dibidang-bidang yang menyerap tenaga kerja, yang menggunakan teknologi baru, yang menciptakan nilai tambah baru, serta yang mendukung pengembangan UMKM. Selain itu, sektor-sektor yang selama ini memberikan kontribusi besar, dan mempunyai prospek bagus di masa depan, akan terus dikembangkan, seperti sektor kimia, sektor metal dan energi berkelanjutan.

Untuk mendukung upaya tersebut, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, saat ini sedang dikembangkan rumusan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang bersifat jangka panjang, serta *road map* bagi kebijakan investasi di Indonesia sebagai arahan investasi prioritas secara sektoral maupun komoditas untuk lima tahunan. *Road map* tersebut diharapkan dapat menjadi payung yang melingkupi, dan menyinergikan semua dokumen yang telah dibuat oleh lembaga dan departemen, serta pemerintah

daerah. Dengan adanya *road map* juga nantinya arahan investasi dapat diselaraskan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, melalui prioritas investasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pertanian, perikanan maupun perkebunan. Dengan demikian, *Road map* tersebut dapat menjadi bagian penting dalam rangka membantu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (mengurangi kemiskinan dan pengangguran), dan menciptakan stabilitas ekonomi serta inflasi yang terkendali.

Dalam konteks ini, BKPM memang tidak mungkin bekerja sendiri. Sebagai lembaga yang salah satu tugasnya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, BKPM akan senantiasa dituntut untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, baik dari kalangan pemerintah (pusat dan daerah) maupun dunia usaha.

Menanggapi pertanyaan dan saran dari **Fraksi Kebangkitan Bangsa** agar dalam rangka penanggulangan kemiskinan terfokus pada sektor pertanian dapat kiranya dikemukakan sebagai berikut. Pemerintah sependapat bahwa program penanggulangan kemiskinan haruslah berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan, yang sebagian besar mereka hidup bertani jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang berada di perkotaan. Berdasarkan tema pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2009, peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan adalah salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2009. Peningkatan pelayanan dasar, dan pembangunan pedesaan ini, bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, yang disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen bahwa percepatan pertumbuhan yang berkualitas haruslah didukung dengan pembangunan pertanian dan infrastruktur yang memadai. Dapat ditambahkan pula bahwa dalam RAPBN 2009, salah satu kebijakan belanja modal pada RAPBN 2009 difokuskan pada penyediaan pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, optimalisasi/konservasi/reklamasi lahan, dan pengembangan agrobisnis untuk mendukung pencapaian program ketahanan pangan.


Menanggapi pendapat **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai masih rendahnya pertumbuhan sektor utama, yaitu pertanian dan industri pengolahan, sehingga menjadi tantangan besar, khususnya dalam upaya mencapai penurunan angka kemiskinan, dan pengangguran, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah sepenuhnya memahami bahwa dua gejala eksternal, yaitu kenaikan harga komoditas, dan tekanan harga energi dunia, masih akan menghantui perekonomian global dalam bentuk perlambatan yang niscaya akan berimbas kepada perekonomian domestik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah telah menimbang dengan seksama pengalokasian dana dalam RAPBN 2009. Pengalokasian dana dalam RAPBN 2009 tetap memprioritaskan perlindungan kepada masyarakat miskin dalam menghadapi berbagai gejala yang menekan perekonomian. Pemerintah masih menyediakan anggaran yang cukup besar baik untuk subsidi maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meringankan beban masyarakat sebagai dampak kenaikan harga komoditas dan minyak bumi. Subsidi BBM, subsidi

listrik, dan berbagai subsidi lainnya diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, dan mempertahankan gerak perekonomian. Subsidi pertanian, diharapkan dapat menguatkan ketahanan pangan, dan menciptakan swasembada pangan, ditengah tekanan kenaikan harga komoditas dunia, terutama komoditas pangan. Pemerintah juga memberikan perhatian dalam perbaikan infrastruktur, yang pada gilirannya akan meningkatkan investasi, sehingga dapat menjaga momentum pertumbuhan. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kestabilan, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif dalam mengoptimalkan laju pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai lemahnya daya dukung infrastruktur jalan, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan daya dukung infrastruktur jalan dengan terus melakukan upaya-upaya pembangunan jalan baru, peningkatan kualitas jalan dan preservasi jalan melalui berbagai upaya pemeliharaan agar jalan dapat tetap fungsional.

Data panjang jalan nasional dalam kurun waktu 14 tahun terakhir telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari sepanjang 17.800 km pada tahun 1994 menjadi sekitar 34.628 km pada tahun 2008. Berdasarkan perhitungan lajur kilometer jalan nasional, Departemen Pekerjaan Umum juga menargetkan panjang lajur kilometer jalan nasional pada akhir tahun 2009 mencapai 86.510 km, atau bertambah sekitar 12.000 lajur kilometer jalan nasional pada tahun 2005 (Lihat Grafik dan Tabel)


Lajur Kilometer Jalan Nasional



NO	PULAU	TOTAL PANJANG (KM)	LAJUR - KM AKHIR 2005	LAJUR - KM AKHIR 2006	LAJUR - KM AKHIR 2007	TARGET LAJUR - KM AKHIR 2008	TARGET LAJUR - KM AKHIR 2009
1	PULAU SUMATERA	10,589	22,380	22,900	23,590	24,980	26,230
2	PULAU JAWA	5,119	16,980	17,590	18,400	18,960	19,650
3	PULAU KALIMANTAN	5,706	11,580	11,830	12,160	13,070	13,700
4	PULAU SULAWESI	7,092	13,510	13,540	13,580	14,170	14,980
5	PULAU BALI	502	1,500	1,510	1,520	1,550	1,560
6	NTB	602	1,240	1,240	1,240	1,280	1,330
7	NTT	1,273	2,040	2,050	2,060	2,090	2,110
8	MALUKU	985	1,360	1,370	1,370	1,510	1,580
9	MALUKU UTARA	458	730	730	730	750	750
10	PULAU PAPUA	2,303	3,610	3,380	4,130	4,400	4,530
TOTAL		34,629	74,930	76,590	78,780	82,760	86,510

Departemen Pekerjaan Umum juga terus berupaya agar kondisi Jalan nasional sepanjang 34.628 km dapat seluruhnya fungsional, melalui kebijakan preservasi jalan. Persentase kondisi jalan nasional yang rusak berat semakin berkurang, yakni dari 11,0 % dari panjang jalan nasional pada tahun 2005 menjadi sekitar 8,45 % pada tahun 2007. Departemen Pekerjaan umum menargetkan seluruh jalan nasional pada tahun 2009 tidak ada yang dalam kondisi rusak berat (Lihat Grafik dan Tabel)

Capaian dan Target Kondisi Jalan Nasional



Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan daya dukung infrastruktur jalan antara lain menangani kerusakan jalan akibat pemanfaatan dan bencana alam, menstandarkan lebar jalan sesuai PP 34 tahun 2006, meningkatkan kapasitas jaringan jalan, termasuk jalan tol, mengembangkan teknologi baru, menerapkan skema manajemen pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, seperti *extended warranty period*, *performance based contract*, dan pengembangan unit *maintenance* lengkap pada lokasi yang sulit dijangkau dengan cepat.

Pada tahun 2009, Departemen Pekerjaan Umum tetap memberikan alokasi yang terbesar untuk memperkuat daya dukung infrastruktur jalan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan program-program sebagai berikut:

- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, terutama pemeliharaan rutin untuk jalan nasional sepanjang 24.827 km dan jembatan sepanjang 29.441 m.
- Program peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan, terutama Peningkatan jalan/jembatan nasional, terutama jalan lintas di Sumatera, Pantura Jawa, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua sepanjang 1.844 km, jalan di perbatasan antara lain Kalbar, Kaltim sepanjang 283 km, serta jalan di pulau-pulau terpencil dan terdepan di Maluku, Maluku Utara, NTT, Sulut, Sulteng, dan Papua; Peningkatan Jalan dan Jembatan Nasional Penghubung Lintas Sepanjang 405 Km Jalan dan 2.182 Meter Jembatan; Peningkatan Jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa; Pembangunan dan peningkatan jalan di kota-kota strategis; Pembangunan *Fly Over* di Jabodetabek, Pantura Jawa, dan Kota Metropolitan lainnya; Fungsionalisasi Jembatan SURAMADU; Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa, dan Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Kuala Namu
- Dukungan Pembangunan Jalan Tol (Tanah), terutama untuk dukungan kebutuhan pengadaan tanah, konstruksi Solo – Kertosono, Cisandawu, Kuala Namu – Medan – Tebing Tinggi, dan implementasi kebijakan *Land Capping*

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai pencapaian tingkat inflasi sebesar 6,5% yang dikaitkan dengan asumsi nilai tukar Rupiah yang dipatok sebesar Rp 9.100,- per dollar dan kecenderungan nilai tukar yang melemah sebagai imbas dari krisis *Subprime Mortgage* di Amerika Serikat, kebijakan moneter dipastikan akan cenderung ketat, kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Instrumen kebijakan moneter tidak hanya suku bunga, ada juga di nilai tukar rupiah, sehingga kedua instrumen itu saling melengkapi kebijakan. Bank Indonesia (BI) mempunyai komitmen dan akan berupaya untuk menjaga situasi pasar agar nilai tukar Rupiah menguat, dengan demikian, pasar harus terus menerus diyakinkan bahwa BI berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena memiliki dampak positif untuk menjangkar laju inflasi. Sejalan dengan itu Pemerintah dengan memperhatikan faktor eksternal seperti dampak krisis *Subprime Mortgage* memproyeksikan nilai tukar rata-rata Rupiah sebesar Rp9.100 dan tingkat inflasi sebesar 6,5% dalam tahun anggaran 2009. Dengan demikian, menggiring ekspektasi di pasar terhadap nilai tukar rupiah dan ekspektasi inflasi dalam kebijakan moneter merupakan elemen yang sangat krusial sekali dalam menjaga stabilitas rupiah. Bila ekspektasi di pasar terhadap rupiah melemah karena pasar melihat adanya ekspektasi inflasi yang meningkat. Jadi nilai tukar dan inflasi merupakan dua variabel yang tidak bisa dipisahkan. Sepanjang inflasinya diperkirakan meningkat, di *currency*-nya ekspektasinya juga meningkat atau nilai rupiah melemah. Demikian pula sebaliknya, bila inflasinya diperkirakan menurun, di *currency*-nya ekspektasinya juga menurun atau nilai rupiah menguat.

Disamping itu, untuk mencapai tingkat inflasi sebesar 6,5% juga ditempuh lewat jalur *supply* (bencana alam, musim kemarau, distribusi tidak lancar, dan

lain-lain) yang dapat dikendalikan. Dengan menjamin pasokan, cukupnya stok, dan kelancaran distribusinya merupakan faktor yang signifikan dalam pengendalian inflasi. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil sebesar 6,5%, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta. Tanpa dukungan dan komitmen tersebut niscaya tingkat inflasi yang sangat tinggi selama ini akan sulit dikendalikan. Selanjutnya nilai tukar rupiah sepenuhnya ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar berdasarkan kebutuhan dan ekspektasinya. Sehubungan dengan itu, BI hanya menjaga agar nilai rupiah tidak terlalu berfluktuasi secara tajam.

Menanggapi koreksi **Fraksi Partai Golongan Karya** mengenai perbedaan harga ICP antara Nota Keuangan 2009 dengan Kesepakatan Panitia Anggaran DPR, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pada Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2009 tercantum asumsi ICP US\$130,0 per barel. Penetapan asumsi ICP tersebut didasarkan atas fluktuasi ICP, yang pada saat dilakukan penyusunan RUU APBN terus meningkat, sehingga Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko fiskal kenaikan harga minyak sampai kondisi terjelek yang diperkirakan mencapai US\$160,0 per barel. Namun demikian, sejalan dengan kecenderungan ICP yang mulai menunjukkan penurunan, Pemerintah menggunakan asumsi ICP menjadi US\$100,0 per barel, yang berarti masih berada dalam range yang telah disepakati dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2009, yaitu US\$90,0 – US\$120,0 per barel, sebagaimana telah disampaikan dalam Dokumen Tambahan Nota Keuangan 2009. Dengan demikian, Pemerintah sependapat dengan usulan **Fraksi Partai Golkar** untuk tetap mengajukan pos cadangan belanja guna menutupi risiko kenaikan harga minyak hingga mencapai US\$ 130,0 per barel, serta ketidakpastian akibat kenaikan volume konsumsi, sesuai dengan kesepakatan Pemerintah dengan Panitia Anggaran

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** mengenai audit secara menyeluruh terhadap hasil produksi minyak mentah dapat dijelaskan sebagai berikut. Jumlah *lifting* minyak mentah sebesar 950 ribu barel per hari dalam beberapa tahun belakangan ini sudah merupakan angka yang wajar yang dapat di-*lifting* dari jumlah produksi minyak mentah. Hal ini terutama disebabkan karena usia sebagian besar sumur minyak di Indonesia sudah cukup tua. Sebagai contoh, sumur minyak yang dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), penyumbang produksi minyak mentah terbesar (kurang lebih 40 persen dari total produksi di Indonesia) sudah berumur lebih dari 25 tahun. Sedangkan kontrak-kontrak baru yang belakangan ini ditandatangani akan dapat berproduksi dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang. Dengan demikian penemuan sumur-sumur minyak baru belum dapat meningkatkan produksi minyak mentah Indonesia saat ini.

Harapan cukup besar datang dari blok Cepu yang dikelola Exxon yang akan menghasilkan kurang lebih 160 ribu barrel per hari. Hanya sangat disayangkan sampai saat ini baru bisa berproduksi kurang lebih 20 ribu barrel per hari yang disebabkan karena belum seluruh area dapat dieksplorasi karena kendala pembebasan tanah yang berlarut-larut sampai sekarang.

Sesuai dengan hukum alam yang ada, cadangan minyak mentah dalam perut bumi akan semakin berkurang jumlahnya. Dari hasil penelitian oleh PT CPI,

penurunan jumlah minyak mentah yang dapat diproduksi rata-rata per tahun sebesar kurang lebih 15 persen. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi penurunan tersebut salah satunya adalah dengan *Enhance Oil Recovery* (EOR), yaitu usaha untuk menambah tekanan (*pressure*) dalam memompa sumur agar dapat tetap dapat menyedot minyak mentah dari sumur-sumur tua yang sudah berkurang tekanannya akibat dari jumlah cadangan yang semakin berkurang. Untuk melaksanakan EOR, diperlukan biaya yang cukup besar namun hasilnya bukan untuk menambah jumlah produksi tetapi untuk mengurangi penurunan jumlah yang dapat diproduksi. Inilah salah satu penyebab dari bertambahnya *cost recovery* namun produksi minyak mentah di Indonesia tidak meningkat.

Sementara itu, usulan *lifting* minyak mentah dalam TA 2009 sebesar 0,950 juta barel per hari, pada dasarnya mencerminkan tekad yang sungguh-sungguh yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan jumlah *lifting* minyak, meskipun peningkatan tersebut baru sekitar 25 persen dibanding dengan asumsi *lifting* yang ditargetkan dalam TA 2008. Penetapan asumsi *lifting* dalam TA 2009 tersebut tentunya sudah mempertimbangkan kondisi masing-masing sumur yang ada yang disatu sisi secara alamiah mengalami penurunan namun disisi lain mengalami peningkatan produksi. Dengan upaya yang sungguh-sungguh tersebut, diharapkan produksi/*lifting* minyak mentah Indonesia dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan dalam tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka peningkatan *lifting* minyak bumi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Internal :
 - Optimasi perawatan sumur seperti *well service, work over*, dll, serta memproduksi lapangan-lapangan *idle* (lapangan yang tidak dimanfaatkan oleh KKKS)
 - Mempercepat produksi pada lapangan-lapangan baru (Cepu, Tangguh, Senoro dan North Duri)
 - Mengoptimalkan pemantauan pelaksanaan komitmen eksplorasi 3 tahun pertama
 - Melakukan perawatan fasilitas produksi
 - Program pengadaan rig yang terencana dan berjangka panjang
 - Memberikan apresiasi yang lebih menarik kepada sumber daya manusia
 - Melakukan analisis reservoir yang lebih komprehensif dan detail sehingga target pengembangan lapangan tepat sasaran

- External :
 - Meningkatkan iklim investasi dengan terus menjaga stabilitas di bidang politik dan keamanan serta penegakan hukum
 - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan dengan Kehutanan, KLH, aparat keamanan dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pemerintah sependapat dengan usulan **Fraksi Partai Golongan Karya**, agar komponen gas dan batubara dicantumkan dalam asumsi dasar ekonomi makro, mengingat hal tersebut akan meningkatkan pemahaman dan akuntabilitas penerimaan dari sektor gas bumi dan pertambangan umum. Untuk itu, pemerintah telah menyusun formula yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok/tipe guna penetapan harga gas bumi. Kelompok/tipe formula tersebut adalah: (i) harga gas bumi tetap sepanjang kontrak (*flat/fixed price*), (ii) harga gas bumi dengan eskalasi setiap tahun atau setiap periode tertentu, (iii) harga gas bumi yang dikaitkan dengan harga minyak bumi, dan (iv) harga gas bumi dikaitkan dengan harga produk dan harga minyak bumi dengan *floor price* (harga batas atas) serta *ceilling price* (harga batas bawah). Sedangkan untuk komoditi batu bara, perlu kiranya dijelaskan bahwa selama ini harga yang digunakan untuk menghitung penerimaan dari batu bara adalah indeks harga yang terbentuk di luar negeri. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan bahwa ICI (*Indonesian Coal Price Index*) menjadi pedoman harga untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) 2009 yang akan berpengaruh pada proyeksi penerimaan dalam APBN dari tambang batu bara. Dalam hal ini pemerintah memandang perlu untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan DPR.

B. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

PENERIMAAN PERPAJAKAN

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Kebangkitan Bangsa** untuk mengoptimalkan penerimaan bea masuk, Pemerintah akan melakukan upaya-upaya peningkatkan akurasi nilai pabean, optimalisasi penagihan bea masuk, pemutakhiran data base harga, meningkatkan peranan *post audit*, mengefektifkan pemanfaatan sarana operasi kapal patroli, dan lebih mengefektifkan pemberantasan penyelundupan.

Dalam upaya menggali potensi perpajakan, kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan :

- (i) Intensifikasi perpajakan melalui *mapping, profiling, benchmarking*, pemanfaatan data pihak ketiga, dan Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP);
- (ii) Ekstensifikasi yang ditujukan untuk memperluas basis pajak dengan tetap melanjutkan program ekstensifikasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 melalui perluasan sasaran pada sektor properti untuk perumahan dan apartemen; serta
- (iii) *Law Enforcement*, yaitu program pemeriksaan pada perorangan dan badan hukum; program penagihan yang difokuskan kepada penertiban administrasi penagihan, serta pemetaan dan pengelompokan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Usaha pemerintah dalam menggali potensi penerimaan PPh dan PPN dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan PPh migas, PPh nonmigas. serta PPN dan PPnBM. Untuk mendorong investasi, serta menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri, pemerintah juga memberikan insentif/stimulus pajak. Dalam perubahan Undang-undang PPh diberikan stimulus berupa biaya seperti

penyediaan infrastruktur, fasilitas pendidikan, sumbangan olahraga, bencana alam dan beasiswa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Perubahan Undang-Undang PPh ini juga memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial. Hal ini dimaksudkan agar manfaat yang dirasakan oleh penerima penghasilan yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi lebih besar dan berdampak positif terhadap peningkatan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi untuk menyediakan kepentingan publik. Disamping itu sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu empat tahun dikecualikan sebagai obyek pajak.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai kondisi *tax ratio* dan *loopholes* dalam penerimaan perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut. Perkembangan *tax ratio* (dibandingkan dengan PDB cakupan perhitungan dasar tahun 1993 dan 2000), baik untuk penerimaan perpajakan maupun penerimaan pajak nonmigas cenderung meningkat. Perhitungan *tax ratio* berdasarkan cakupan perhitungan tahun 2000 terlihat lebih rendah dari perhitungan *tax ratio* berdasarkan cakupan perhitungan basis tahun 1993. Rendahnya *tax ratio* Indonesia bila dibandingkan dengan *tax ratio* negara lain karena perbedaan dalam metodologi perhitungan cakupan pajak, meskipun juga harus diakui bahwa pemungutan pajak kita belum optimal.

Mengenai masih banyaknya *loopholes* yang memungkinkan terjadinya manipulasi penerimaan perpajakan, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), dimana dalam salah satu pasalnya mengatur bahwa pegawai pajak, yang dalam melaksanakan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap WP yang untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP. Demikian juga, kepada pegawai pajak, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi dan penegakan hukum dalam peraturan perundangan tersebut diharapkan akan dapat meminimalkan kebocoran dan penyelewengan dalam mengumpulkan sumber-sumber penerimaan negara.

Pemerintah telah berupaya membuat terobosan dan melakukan inovasi pembayaran pajak, seperti melalui fasilitas elektronik guna mengurangi tatap muka antara pegawai pajak dengan wajib pajak. Pemerintah telah menerapkan praktek *good governance* melalui pengurangan tatap muka dengan wajib pajak dengan diperkenalkannya: (i) *e-registration*, yaitu suatu fasilitas yang memudahkan pendaftaran bagi calon wajib pajak; (ii) *e-filing* dan e-SPT, yaitu suatu fasilitas agar wajib pajak dapat menyampaikan SPT Massa PPN secara elektronik dan *on-line* melalui aplikasi penerimaan SPT Masa PPN *on-line*

berbasis web; dan *(iii)* bahkan dalam pemeriksaan pun sudah diterapkan pemeriksaan dengan korespondensi.

Pada dasarnya Pemerintah setuju dengan pendapat dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi bahwa hasil amandemen UU PPh perlu dilaksanakan sesegera mungkin. Mengingat dalam pelaksanaannya diperlukan peraturan-peraturan yang berlandaskan hukum, maka Pemerintah berketetapan untuk mulai menerapkan UU PPh baru tersebut dalam tahun 2009. Sisa waktu berjalan dalam tahun 2008 digunakan untuk menyelesaikan semua tahapan yang diperlukan untuk pengesahan UU PPh baru. Dengan dilaksanakannya UU baru tersebut diharapkan penerimaan perpajakan akan semakin optimal, sejalan dengan dilaksanakannya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2009, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan masih akan tetap dilaksanakan dalam tahun 2009. Meneruskan program-program di tahun-tahun sebelumnya, kebijakan intensifikasi dilakukan melalui kegiatan mapping, profiling, benchmarking, pemanfaatan data pihak ketiga dan peningkatan kepatuhan WP. Untuk kegiatan profiling dalam tahun 2009 lebih ditekankan pada perluasan profil WP baru dan penyempurnaan profil WP yang sudah ada, serta pembangunan sub sistem data base profil WP yang terintegrasi. Untuk kegiatan benchmarking, dalam tahun 2009 difokuskan pada pembuatan benchmarking untuk sektor-sektor tertentu yang diperkirakan akan mengalami booming pada tahun 2009. Selanjutnya, seluruh kegiatan yang tercakup dalam kebijakan intensifikasi perpajakan dalam tahun 2009 merupakan tindak lanjut dari program-program yang telah dilakukan sebelumnya yang secara umum bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Terkait dengan kebijakan ekstensifikasi perpajakan, dalam tahun 2009 Pemerintah akan tetap melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperluas basis perpajakan (penambahan Wajib Pajak). Dalam hal ini, Pemerintah akan melakukan ekstensifikasi melalui tiga pendekatan yaitu : *(i)* Pendekatan berdasarkan Pemberi Kerja dan Bendaharawan Pemerintah, *(ii)* Pendekatan berdasarkan properti; dan *(iii)* Pendekatan berdasarkan profesi. Selanjutnya, peningkatan jumlah WP pada tahun 2009 juga dilakukan dengan perluasan sasaran pada sektor properti untuk perumahan/apartemen, dan memonitor pemenuhan kewajiban perpajakan dan pembayaran pajak WP baru hasil ekstensifikasi.

Sebagaimana disampaikan oleh **Fraksi Partai Demokrat**, penerimaan perpajakan dalam tahun 2009, masih mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkiraan realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 meskipun terjadi penurunan tarif PPh dan peningkatan PTKP yang tertuang dalam UU PPh baru.

Latar belakang diturunkannya tarif PPh adalah adanya kecenderungan penurunan tarif PPh di dunia. Hal ini merupakan dampak dari globalisasi ekonomi dunia dan semakin meningkatnya kemajuan teknologi yang memudahkan akses informasi tanpa ada batasan tempat dan waktu. Penurunan tarif PPh dimaksudkan agar tarif pajak di Indonesia menjadi lebih kompetitif dan diharapkan akan meningkatkan daya saing negara kita untuk menarik minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan perubahan

Undang-undang PPh, tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal dan diturunkan menjadi 28% tahun 2009 dan menjadi 25% tahun 2010. Tarif tunggal tersebut dimaksudkan sebagai fasilitas dan kesederhanaan bagi wajib pajak. Tarif tunggal ini akan menguntungkan sebagian wajib pajak badan namun sekaligus dirasakan kurang adil bagi sebagian wajib pajak lainnya utamanya wajib pajak kecil, oleh karena itu Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi WP berskala kecil yaitu UMKM dengan pengurangan tarif sebesar 50 % dari tarif normal untuk peredaran bruto sampai dengan Rp 4, 8 miliar.

Tarif tertinggi PPh OP diturunkan dari 35% menjadi 30% untuk penghasilan kena pajak diatas Rp500 Juta yang semula batas penghasilan kena pajak tertinggi Rp200 Juta. Lapisan tarifnya yang semula lima lapis dijadikan empat lapis dengan menghilangkan lapisan tarif 10% . Penurunan tarif PPh OP serta perluasan Penghasilan Kena Pajak akan berdampak positif kepada WP OP yaitu bertambahnya daya beli serta memudahkan penghitungannya.

Sementara itu, PTKP dinaikkan dari Rp13,2 juta menjadi Rp15,8 juta dimaksudkan untuk memperhitungkan tingkat Inflasi. Dengan diberlakukannya UU PPh baru tersebut diharapkan penerimaan perpajakan akan lebih optimal. Hal ini disebabkan karena menurunnya tarif PPh dan meningkatnya PTKP akan berdampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan warga negara, dalam hal ini WP, dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) dapat kiranya dijelaskan sebagai berikut. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana pelaporan bagi wajib pajak yang memuat semua kegiatan/transaksi wajib pajak dan keterkaitan transaksi tersebut dengan WP lainnya. Untuk menguji kebenaran pelaporan transaksi yang disampaikan WP melalui SPT dikembangkan suatu aplikasi yang disebut OPDP (Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan) yang melakukan uji silang (*cross check*) laporan satu WP dengan WP yang lain yang melakukan transaksi terkait dengan WP tersebut. Aplikasi ini mempermudah dan mempercepat penyelidikan terhadap WP yang pelaporan SPT-nya diindikasikan tidak benar atau bermasalah. Uji silang ini mencakup seluruh jenis pajak seperti PPh Badan atau Orang Pribadi, PPN dan PPh pemotongan/pemungutan (pot/put). Hal ini dilakukan dengan mempergunakan data perpajakan nasional yang merupakan kumpulan data perpajakan dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Data-data tersebut meliputi data SPT antara lain SPT Tahunan PPh Badan/OP, SPT Masa PPN dan SPT PPh pot/put, faktur pajak, bukti potong PPh, pemegang saham/ pengurus perusahaan, hutang piutang antar perusahaan, harta serta data pembayaran pajak.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** mengenai upaya mengamankan penerimaan perpajakan kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain memiliki fungsi Penerimaan (*Budgetair*), pajak juga memiliki fungsi Mengatur (*Regulerent*) yaitu pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan (kebijakan) tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya : bagaimana pajak berfungsi untuk mendorong ekspor,

Investasi, impor, proteksi produksi Dalam Negeri, dll. Dengan adanya pembangunan-pembangunan yang dibiayai dari pajak, baik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang menyentuh langsung kepada masyarakat kurang mampu, hal tersebut menggambarkan bahwa pajak sebagai penopang terbesar penerimaan negara mempunyai peranan pula untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Disamping itu, dalam upaya memerangi kejahatan korporasi dengan modus menghindari pajak telah diantisipasi dengan telah dilakukannya modernisasi Kantor Pusat DJP dengan membentuk Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus yang menangani kejahatan korporasi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan modus tertentu, antara lain *transfer pricing*, *under invoicing* dan modus lainnya.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai perlunya adanya *cluster* neraca migas perlu kami sampaikan bahwa hal dimaksud sudah kami sampaikan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2009 pada Box VI.5, Bab VI halaman 58. dari Box VI.5 tersebut disimpulkan bahwa setiap kenaikan harga minyak US\$1 per barel pada *first round* akan memberikan dampak neto “negatif” terhadap APBN sebesar Rp0,4 - Rp0,6 triliun. Sedangkan pada *second round*, efek selanjutnya adalah akan menambah laba PT Pertamina yang akan menambah penerimaan bagian dividen BUMN, meningkatkan penerimaan pajak ekspor atas komoditi CPO, dan meningkatkan potensi perpajakan lainnya. Dalam kaitan ini, kami sepakat apabila mengenai **cluster neraca migas** dibahas lebih dalam lagi dalam pembahasan dengan Panitia Anggaran.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** mengenai perlunya pengendalian *cost recovery* melalui pengendalian alokasi biaya, evaluasi komponen biaya produksi yang dapat dibiayakan (*negative list*), serta evaluasi standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh KPS yang harus benar-benar menjadi perhatian Pemerintah, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki ketentuan *cost recovery*, melalui penyempurnaan ketentuan yang mengatur *cost recovery* secara detail/rinci dan jelas menggantikan ketentuan yang sifatnya masih umum yang berlaku selama ini. Selain itu, Pemerintah juga akan mengevaluasi biaya operasi yang dapat/tidak dapat dibebankan dalam *cost recovery* (*positive* dan *negative list*); dan menetapkan standar biaya atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan usaha hulu migas. Selanjutnya, perlu kami jelaskan pula bahwa dari hasil temuan audit BPKP dan BPK-RI, terdapat 33 item yang berulang-ulang, dan setelah dilakukan evaluasi terhadap temuan tersebut, 17 item terkait langsung dengan masalah biaya operasi, dan hal ini akan digunakan sebagai dasar Penyempurnaan Kebijakan dalam Pengembalian Biaya Operasi (*Recovery Of Operating Cost*). Ketujuh belas (17) item dimaksud antara lain adalah:

1. Pembebanan biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pekerja KKKS antara lain: *personal income tax*, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi.
2. Pemberian insentif berupa *Long Term Incentive Plan (LTIP)* atau insentif lain yang sejenis.
3. Penggunaan tenaga kerja asing/*expatriate* tanpa melalui prosedur RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan tidak memiliki IKTA (Izin Kerja Tenaga Asing) bidang Migas dari BPMIGAS dan/atau Ditjen Migas.
4. Pembebanan biaya konsultan hukum yang tidak terkait dengan operasi KKKS.
5. Pembebanan biaya *Public Relation* tanpa batasan, baik jenis maupun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, antara lain: biaya golf, *bowling*, *credit card*.
6. Pembebanan dana *Community Development (CD)*.
7. Pengelolaan dana cadangan untuk *abandonment* dan *site restoration*.
8. Pembebanan semua jenis technical training untuk tenaga kerja asing/*expatriate*.
9. Pembebanan biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi.
10. Pembebanan biaya bunga atas pinjaman untuk kegiatan *Petroleum Operation*.
11. Pembebanan Pajak Penghasilan (PPH) pihak ketiga.
12. Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui nilai persetujuan AFE (di atas 10 persen dari nilai AFE) tanpa justifikasi yang jelas.
13. Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian.
14. Pembangunan dan pengoperasian proyek/fasilitas yang telah PIS (*Place into Service*) dan tidak dapat beroperasi sesuai dengan umur ekonomis akibat kelalaian KKKS.
15. Transaksi-transaksi dengan *affiliated parties* yang merugikan Pemerintah, tanpa tender atau bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang Undang Perpajakan.

Menanggapi saran dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** tentang perlunya dukungan fasilitas fiskal dan nonfiskal untuk mengoptimalkan produksi minyak dan gas bumi, kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah telah memberikan beberapa fasilitas dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.011/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi, dan 178/PMK.011/2007 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Atas Impor

Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi.

Di samping itu, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah memulai membuat komitmen untuk melakukan optimalisasi produksi migas. Sehubungan dengan itu, masukan fraksi-fraksi akan menjadi dorongan bagi Pemerintah untuk meningkatkan upaya optimalisasi tersebut.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor migas, dan mengendalikan lonjakan *cost recovery* Kontraktor KPS, Pemerintah akan melakukan langkah kebijakan yang kongkrit dan langsung menyentuh pada pokok permasalahan terkait dengan *cost recovery*, namun masih tetap memperhatikan ketentuan perundangan dan kontrak KPS. Beberapa upaya yang ditempuh dalam rangka menjamin bahwa biaya yang dibebankan dalam *cost recovery* sesuai asas kewajaran dan kepatutan antara lain: (i) menyempurnakan ketentuan yang mengatur *cost recovery* (selama ini pengaturan *cost recovery* diatur dalam lampiran kontrak (*exhibit c*) yang sifatnya masih umum dan untuk itu diperlukan pengaturan mengenai *cost recovery* yang lebih detail dan jelas; (ii) mengevaluasi biaya operasi yang dapat/tidak dapat dibebankan dalam *cost recovery* (*positive dan negative list*); dan (iii) menetapkan standar biaya atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan usaha hulu migas.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi** mengenai perlunya peningkatan PNBP, kiranya dapat dijelaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah sependapat untuk mengoptimalkan sumber – sumber PNBP khususnya dari sektor pertambangan. Untuk itu, di tahun 2009 pemerintah akan melakukan langkah – langkah, antara lain :

- a. Meningkatkan pelayanan umum untuk meningkatkan investasi di bidang mineral, batubara dan panas bumi, antara lain dengan pengembangan *e-government*.
- b. Mengupayakan simplifikasi, transparansi dan otomatisasi pelayanan, seperti penyederhanaan perizinan, pembuatan draft standar kontrak pertambangan, pengembangan sistem informasi perizinan yang terintegrasi secara nasional.
- c. Meningkatkan pelayanan jasa teknologi melalui penerapan manajemen mutu.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program litbang berbasis kinerja.
- e. Penyempurnaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen ESDM.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai tindakan tegas yang diambil Pemerintah terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam rangka investasi baru dibidang pertambangan, Pemerintah telah menyusun PKP2B Generasi IV yang mewajibkan kontraktor untuk mengikuti peraturan-peraturan yang terbit setelah kontrak ditandatangani (*prevailing law*) serta menambahkan pasal-pasal atas kewajiban-

kewajiban kontraktor antara lain kewajiban pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah;

- Disamping itu, Pemerintah juga telah melakukan penyempurnaan terhadap Kontrak Penjualan Batubara untuk pemegang PKP2B Generasi I dan II dengan pemantauan terhadap penjualan batubara melalui pembeli yang mempunyai hubungan afiliasi, pengurangan jasa manajemen pemasaran, penetapan harga batubara yang mengacu kepada harga internasional serta percepatan setoran ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadinya transaksi;
- Peninjauan kembali terhadap kontrak karya yang nilai royaltinya selama ini lebih kecil, sehingga merugikan pemerintah;
- Terobosan lainnya adalah bekerjasama dengan instansi pengawas, seperti BPKP dan BPK untuk kegiatan pengawasan produksi dan penjualan pertambangan.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai kasus tunggakan royalti oleh beberapa pengusaha batubara dan perlunya dilakukan pembenahan mekanisme pemungutan dan pertanggungjawaban PNBPN, dapat kiranya dijelaskan sebagai berikut. Masalah penunggakan royalti oleh beberapa pengusaha, khususnya 6 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I timbul akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap isi PKP2B antara para kontraktor PKP2B dengan Pemerintah, terkait dengan terbitnya PP No. 144 tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sejak 1 Januari 2001.

Menurut kontrak PKP2B Generasi I, kontraktor berkewajiban membayar PPn (Pajak Penjualan) berdasarkan ketentuan UU Pajak Penjualan Tahun 1951. Kontrak PKP2B Generasi I tersebut ditandatangani antara tahun 1981 – 1982, yaitu sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 1984 tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dalam periode tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 175/KMK.04/1979 tanggal 19 April 1979 batubara dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1984, kontraktor PKP2B Generasi I tidak membayar PPn, akan tetapi membayar PPN dengan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. Kemudian, dengan diterbitkannya PP 144 tahun 2000, ditetapkan bahwa batubara merupakan Barang Bukan Kena Pajak (BBKP), sehingga kontraktor PKP2B tidak dapat memperhitungkan pajak masukan dengan pajak keluaran. Hal ini mengakibatkan kontraktor PKP2B generasi I menahan kewajiban royalti yang harus dibayar kepada Pemerintah.

Dalam hal pemungutan dan pertanggungjawaban PNBPN, Pemerintah terus melakukan upaya-upaya perbaikan, antara lain melalui: (i) perbaikan koordinasi dalam rangka peningkatan kepatuhan Kementerian Negara/Lembaga terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak; (ii) evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan (iii) inventarisasi atas jenis pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada di Kementerian Negara/Lembaga untuk ditempatkan dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, Menteri Keuangan melalui surat No. S-305/MK.02/2008 tanggal 23 Juni 2008 hal Inventarisasi

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Negara/Lembaga, telah meminta Kementerian Negara/Lembaga agar melakukan inventarisasi seluruh jenis PNBPN pada Kementerian Negara/Lembaga.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Demokrat** mengenai penurunan rencana penerimaan hibah pada tahun anggaran 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut. Penurunan penerimaan hibah dalam tahun anggaran 2009 dibandingkan dengan tahun anggaran 2008, berkaitan dengan akan berakhirnya program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias pasca terjadinya bencana alam tsunami pada akhir tahun 2004. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, rencana induk tersebut berlaku selama 4 tahun, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009.

Selain itu, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD – Nias, sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah guna melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi di kedua propinsi tersebut, juga akan mengakhiri masa tugasnya pada tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, BRR NAD – Nias melaksanakan tugas selama 4 tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Namun demikian, meskipun program rehabilitasi dan rekonstruksi maupun masa tugas BRR NAD – Nias akan berakhir, proses rekonstruksi yang belum selesai tetap akan dilaksanakan. Hanya saja, prosesnya tidak ditangani lagi oleh BRR NAD – Nias, melainkan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga (K/L) sebagai unit teknis pelaksana. Demikian pula halnya dengan penerimaan hibah untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD – Nias, yang dalam tahun 2008 dimasukkan ke dalam pagu DIPA BRR NAD – Nias, dalam tahun 2009 dipindahkan atau digeser ke dalam pagu DIPA K/L, yaitu: (1) Departemen Pekerjaan Umum; (2) Departemen Perhubungan; (3) Badan Pertanahan Nasional; (4) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan (5) Departemen Dalam Negeri.

C. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Amanat Nasional** dan **Fraksi Partai Damai Sejahtera** mengenai belanja negara dan dampaknya terhadap sektor riil, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah sependapat dengan Dewan yang terhormat bahwa pada hakekatnya APBN adalah merupakan instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan, menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi pengangguran. Namun demikian, daya dorong APBN akan lebih efektif apabila dibarengi dengan pengelolaan anggaran secara efisien, efektif, dan akuntabel, baik pada tahap perencanaan, maupun pada tahap pelaksanaan dan pelaporan.

Secara umum dapat disampaikan bahwa APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal yang menjadi salah satu penggerak laju perekonomian nasional. RAPBN menjadi rencana anggaran dalam menyelenggarakan pemerintahan, mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, mendistribusikan barang dan jasa, serta menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Oleh karena itu, strategi dan pengelolaan APBN memegang peranan penting dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Sejak tahun 2005, Pemerintah telah berupaya mengimplementasikan strategi pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), dan sekaligus mengatasi pengangguran (*pro job*), dan mengurangi kemiskinan (*pro poor*). Ketiga pilar sasaran pembangunan tersebut secara konsisten menjadi acuan Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kebijakan fiskal, yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan sektor riil, dan sekaligus menjaga konsolidasi fiskal dan stabilitas ekonomi makro. Konsolidasi fiskal dilakukan melalui penurunan defisit anggaran, dan pengendalian rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, stabilitas ekonomi makro ditandai dengan inflasi yang terkendali, nilai tukar yang stabil, suku bunga yang cenderung menurun, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dalam upaya mendukung strategi pembangunan yang telah ditetapkan tersebut, pengelolaan belanja negara memegang peranan yang cukup penting dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Kebijakan belanja negara pada tahun 2005-2007 ditempuh melalui penajaman alokasi anggaran melalui realokasi belanja negara yang lebih terarah dan tepat sasaran, serta perumusan kebijakan alokasi belanja ke daerah sesuai kewenangannya, baik dalam periode tahunan maupun jangka menengah. Selain itu, untuk mewujudkan pengelolaan kas negara yang akurat, efisien dan handal guna mendukung pelaksanaan sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel, diupayakan melalui penerapan *Treasury Single Account* (TSA).

Menanggapi masukan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai perlunya untuk mengupayakan pembahasan anggaran yang lebih efektif dan efisien melalui perubahan siklus pembahasan anggaran yang ada pada saat ini, Pemerintah dapat memberikan tanggapan sebagai berikut. Secara umum, Pemerintah sependapat untuk mengusahakan pembahasan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan UU Keuangan Negara, siklus pembahasan anggaran dimulai sejak penyusunan RKP dan pembicaraan pendahuluan, penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, serta diakhiri dengan pengesahan UU APBN oleh DPR. Semua proses tersebut harus dibahas terlebih dahulu dengan DPR.

Selama ini, karena keterbatasan waktu, maka pembahasan anggaran hanya dilakukan oleh Pemerintah dengan DPR. Namun, apabila DPR menghendaki adanya "*second opinion*" dari masyarakat, maka Pemerintah mengembalikan proses penjaringan *second opinion* masyarakat tersebut kepada tata tertib DPR.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Damai Sejahtera** mengenai hambatan dalam sistem penganggaran, berupa adanya ketidakpastian, ketidakstabilan, fluktuasi perekonomian yang terjadi secara nasional dan internasional, dapat kiranya dijelaskan sebagai berikut. Dalam menyusun dan merancang kebijakan fiskal, Pemerintah senantiasa memperhitungkan segala perubahan yang terjadi,

yang diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian nasional, baik faktor internal maupun eksternal. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah telah mengkaji dengan seksama berbagai gejala perubahan dari sisi domestik maupun global, yang mungkin memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional dan APBN. Pemerintah telah mengalokasikan dana cadangan risiko fiskal untuk mengantisipasi mengantisipasi ketidakpastian, ketidakstabilan, dan fluktuasi perekonomian, dan menyiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi hal tersebut. Dengan langkah tersebut, anggaran yang terkait dengan prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengurangan kemiskinan diharapkan dapat tetap dijaga.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Golongan Karya**, mengenai perlunya lembaga-lembaga yang bertugas menangani dan melaksanakan penganggaran kemiskinan berada dalam suatu lembaga yang terkoordinasi, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Dalam rangka mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia, pada tanggal 10 September 2005 melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2005, Presiden Republik Indonesia telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

TKPK merupakan forum lintas pelaku, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi untuk melakukan penajaman kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan. Koordinasi lintas pelaku diharapkan dapat mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan. TKPK mempunyai tugas untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, TKPK mempunyai fungsi:

- a) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan; dan
- b) pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi di daerah, dan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, fokus koordinasi penanggulangan kemiskinan diselenggarakan melalui: (i) Pendataan, melalui *updating* data kemiskinan, dan pemetaan program-program penanggulangan kemiskinan; (ii) Pendanaan; (iii) Kelembagaan, meliputi penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Nasional dan TKPK Daerah, penguatan Tim Pengendali PNPM Mandiri di bawah koordinasi TKPK Nasional, pembentukan Tim Koordinasi PNPM Mandiri di daerah di bawah koordinasi TKPK Daerah, penguatan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, LSM, dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan, serta pembentukan dan penguatan Lembaga Pengembangan Dana Amanah untuk Penanggulangan Kemiskinan (LPDA-PK).

Selanjutnya, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, telah dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja yang tersebar di K/L ke dalam 3 (tiga) kluster/paket bantuan

program, yaitu: Kluster I: Bantuan dan Perlindungan Sosial; Kluster II: Pemberdayaan Masyarakat; dan Kluster III: Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Golongan Karya** mengenai usulan agar Pemerintah meningkatkan anggaran padat karya, dan membuka lapangan kerja lebih luas dengan dana yang bersumber dari APBN dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dapat kiranya dijelaskan sebagai berikut. Di masa lalu, kegiatan padat karya dilakukan melalui Inpres Desa Nomor 6 Tahun 1984, yang melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam pembangunan, antara lain gorong-gorong, pembangunan DAM Desa, pembuatan bangunan irigasi, dan lain-lain. Kegiatan sejenis yang masih menggunakan model padat karya adalah kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan secara terpadu di provinsi yang telah ditetapkan oleh Mabes TNI bekerjasama dengan dan melibatkan Depdagri, Pemda, dan Masyarakat di lokasi kegiatan.

Sementara itu, dalam rangka mendukung PNPM Mandiri yang bersifat padat karya, dan membuka lapangan kerja, pada tahun 2008, Pemerintah telah menyelenggarakan program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS), yang ditujukan langsung kepada fakir miskin usia produktif (15-55 tahun). Program tersebut dilaksanakan melalui Bantuan Modal Usaha Ekonomis Produktif untuk memberdayakan masyarakat miskin yang berkelompok membentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) melalui mekanisme perbankan. Dalam tahun 2008, anggaran modal usaha ekonomis produktif dialokasikan kepada 39.430 kepala keluarga atau 3.943 KUBE, dengan alokasi anggaran Rp30 juta per KUBE. Penyaluran dana modal usaha ekonomis produktif tersebut dilakukan pada 31 Provinsi, 99 Kabupaten dan 198 Kecamatan. Dari 99 Kabupaten tersebut, dipilih masing-masing minimal 2 Kecamatan. Sedangkan dari masing-masing Kecamatan dipilih 2 Desa, dan dalam satu desa dipilih 2 s/d 5 KUBE Produktif.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Bintang Reformasi**, mengenai tema pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan melalui anggaran yang pro pertanian dan pedesaan, kiranya dapat dijelaskan bahwa Pemerintah sependapat dengan anggota Dewan yang terhormat. Hingga saat ini, Pemerintah telah menempatkan pembangunan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, demikian pula untuk tahun anggaran 2009 yang akan datang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan, yang sebagian besar mereka hidup bertani jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang berada di perkotaan.

Berdasarkan tema pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2009, peningkatan pelayanan dasar, dan pembangunan pedesaan adalah salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2009. Peningkatan pelayanan dasar, dan pembangunan perdesaan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, yang disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen bahwa percepatan pertumbuhan yang berkualitas haruslah didukung dengan pembangunan pertanian dan infrastruktur yang memadai. Penempatan prioritas dan

dukungan alokasi anggaran tersebut tidak mungkin terjadi tanpa dukungan positif dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dukungan terhadap pembangunan pertanian tersebut diaplikasikan dengan menjadikan Kegiatan Mekanisasi Pertanian Pra, Paska Panen, dan Pemasaran sebagai kegiatan prioritas tahun 2009, dengan sasaran mekanisasi paska panen di 169 kabupaten sentra padi, meningkat dibanding tahun 2008 (139 kabupaten); terbinaanya kelembagaan paska panen hortikultura di 30 kabupaten; terlaksananya pengolahan hasil karet dan kakao di 35 kabupaten; dan beroperasionalnya silo jagung di 56 kabupaten. Mekanisasi paska panen difokuskan pada bantuan alat-alat dan mesin pertanian yang mendukung berkurangnya kehilangan hasil saat panen, sehingga akan dapat meningkatkan hasil panen, dan lebih lanjut meningkatkan penghasilan petani. Keberhasilan para petani Indonesia dalam meningkatkan produksi beras yang cukup tinggi, menjadi kunci terjaganya stabilitas ketahanan pangan nasional. Di samping itu, dengan meningkatnya penghasilan petani, diharapkan dapat mencegah petani untuk beralih profesi paska produksi pertanian.

Pemerintah sependapat dengan anggota Dewan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada sektor pertanian dalam arti luas, dapat menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam RAPBN 2009, Pemerintah akan melanjutkan Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui pemberian dana bantuan langsung masyarakat (BLM) kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) dengan 10.000 desa sasaran, yang meliputi petani, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin; dan penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui LM3 (lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat), dengan sasaran 200 LM3 tanaman pangan, 250 LM3 hortikultura, 653 LM3 ternak dan 150 LM3 pengolahan dan pemasaran hasil. Di samping itu, dalam upaya pengembangan usaha perikanan yang mampu menyerap tenaga kerja, dan menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, dalam tahun 2009 juga akan dilakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dana penguatan modal bagi para pelaku usaha perikanan, dan perbantuan teknis usaha perikanan. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sejumlah lapangan usaha, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan masyarakat yang maju dan mandiri.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Bintang Reformasi** dan **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** tentang definisi anggaran pendidikan, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara memprioritaskan APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan nasional. Perhitungan anggaran pendidikan didasarkan atas nilai perbandingan antara alokasi anggaran pada fungsi pendidikan di dalam belanja negara, baik yang alokasi anggarannya melalui belanja pemerintah pusat maupun melalui transfer ke daerah (termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan), terhadap keseluruhan belanja negara. Definisi ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Februari 2008 Nomor 24/PUU-V/2007 perihal pengujian Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perhitungan anggaran pendidikan tersebut juga konsisten dengan amanat dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pengalokasian anggaran pendidikan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah menetapkan fungsi pendidikan (berserta anggarannya) dilimpahkan ke Daerah, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendukung perbaikan kesejahteraan para pendidik.

Menanggapi pendapat dan harapan **Fraksi Partai Golongan Karya** mengenai pentingnya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia agar dapat mencapai standar Internasional, dan perguruan tinggi masuk kategori *World Class University*, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, termasuk dukungan bagi sekolah untuk mencapai kategori Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan perguruan tinggi untuk mencapai peringkat 500 besar dunia, dan 100 besar Asia. Upaya ini sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing pendidikan Indonesia di kancah global.

Sampai akhir Juli 2008, telah terdapat 64 SD, 40 SMP, dan 57 SMA bertaraf Internasional. Di samping itu, terdapat juga 77 SD, 130 SMP, 200 SMA, dan 290 SMK yang sedang dirintis untuk bertaraf internasional. Di jenjang pendidikan tinggi, pada tahun 2006, 3 bidang studi di UGM berhasil masuk peringkat 100 terbaik dunia, dan 4 perguruan tinggi masuk dalam 500 terbaik dunia (*World Class University*), yaitu UI (peringkat 250), ITB (peringkat 258), UGM (peringkat 270), dan UNDIP (peringkat 495). Sedangkan pada tahun 2007, 7 perguruan tinggi berhasil masuk dalam daftar 500 terbaik dunia, yaitu UGM (peringkat 360), ITB (peringkat 369), UI (peringkat 395), dan UNDIP (peringkat 401-500), UNAIR (peringkat 401-500) dan IPB (peringkat 401-500).

Menanggapi pernyataan **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** mengenai peningkatan mutu pendidikan yang tidak hanya dilakukan dengan ujian akhir nasional, tetapi juga perlu dilakukan melalui pengelolaan pendidikan nasional yang sistematis, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pengelolaan pendidikan nasional didasarkan pada standar nasional pendidikan, yaitu: (i) standar isi; (ii) standar kompetensi lulusan; (iii) standar sarana dan prasarana; (iv) standar pendidikan dan tenaga kependidikan; (v) standar pengelolaan; (vi) standar penilaian pendidikan; dan (vii) standar proses. Selain itu, pengelolaan pendidikan nasional juga dilakukan dengan memperhatikan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya terkait dengan bidang pendidikan.

Berkaitan dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Bintang Reformasi** bahwa kinerja Pemerintah di sektor pendidikan nasional buruk, dan dikhawatirkan dana sebesar 20 persen tidak tepat sasaran, serta rawan kebocoran, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemerintah telah, sedang, dan akan terus berupaya untuk memperkuat fungsi perencanaan dan penganggaran, antara lain dengan melakukan penajaman program prioritas nasional. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut secara efektif telah dapat memenuhi sasaran, baik yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2005-2009 dan Renstra Pendidikan Nasional 2005-2009, maupun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang pendidikan.
2. Dalam hal penguatan tata kelola dan akuntabilitas anggaran, telah dilakukan peningkatan kemampuan pengelolaan anggaran, penyempurnaan sistem dan prosedur keuangan, percepatan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta peningkatan pengawasan dan sistem pengendalian intern. Serangkaian upaya ini telah menunjukkan semakin menurunnya temuan penyimpangan oleh auditor internal maupun eksternal.
3. Dalam upaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendidikan, aparat pengawas internal pemerintah (BPKP) telah melakukan berbagai upaya pengawasan *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*, dalam bentuk evaluasi kebijakan, evaluasi kinerja, terutama terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang disalurkan ke pemerintah daerah, serta pengawasan atas permasalahan pelaksanaan program pendidikan yang berkembang (*current issues*) di masyarakat, serta kejadian-kejadian yang berindikasi tindak pidana korupsi. Di samping itu, aparat pengawas internal pemerintah juga memberikan asistensi terhadap perbaikan pelaksanaan berbagai program pendidikan, review atas sistem pengendalian intern, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas dan kinerja.
4. Berbagai *output* yang telah dicapai terkait dengan anggaran pendidikan selama periode tahun 2005 sampai dengan Juli 2008 membuktikan bahwa alokasi anggaran pendidikan tepat sasaran, antara lain :

Pertama, meningkatnya angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang, yaitu:

- (i) Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A meningkat dari 94,30 persen pada tahun 2005 menjadi 94,90 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai 95,02 persen pada tahun 2008;
- (ii) Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B meningkat dari 85,22 persen pada tahun 2005 menjadi 92,52 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan melampaui 95 persen pada tahun 2008. Dengan laju peningkatan APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B tahunan sebesar 3% - 4%, Pemerintah optimis program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang ditargetkan akan tuntas pada tahun 2008 dengan APK nasional 95% akan tercapai.
- (iii) Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C, meningkat dari 52,10 persen pada tahun 2005 menjadi 60,52 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai 63,43 persen pada tahun 2008.

- (iv) APK pada jenjang pendidikan tinggi (PT) yang mencakup pula perguruan tinggi agama (PTA), dan Universitas Terbuka (UT) meningkat dari 15,00 persen pada tahun 2005 menjadi 17,25 persen pada 2007, dan diperkirakan mencapai 18,29 persen dalam tahun 2008;
- (v) APK untuk pendidikan anak usia dini, meningkat dari 42,34 persen pada tahun 2005 menjadi 48,32 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai 50,47 persen pada tahun 2008.

Kedua, sejalan dengan semakin meningkatnya partisipasi pendidikan, kemampuan keberaksaraan penduduk Indonesia juga semakin membaik, yang ditandai dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas dari 91,93 persen pada tahun 2006 menjadi 92,80 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi 93,80 persen pada tahun 2008. Perlu dicatat bahwa peningkatan angka melek aksara tersebut juga disertai dengan perbaikan disparitas gender, yaitu dari 5,33 persen pada tahun 2006, turun menjadi 4,32 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan 4,14 persen pada tahun 2008.

Ketiga, melalui pengembangan Jardiknas, akses pendidikan bermutu di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan pendidikan dapat ditingkatkan. Pembelajaran berbasis (Tujuan Instruksional Khusus) TIK juga memungkinkan terwujudnya pembelajaran bermutu dalam skala luas. Sumber belajar yang digunakan juga menjadi lebih bervariasi. TIK juga memberikan peluang besar bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara satuan pendidikan lainnya untuk memperbaiki tata kelola pelayanan pendidikan.

Keempat, mutu perguruan tinggi terus menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini antara lain tercermin dari keberhasilan beberapa perguruan tinggi masuk dalam kategori berkelas dunia, maupun dalam kategori universitas berkelas Asia.

Kelima, meningkatnya citra Indonesia melalui perolehan medali emas oleh pelajar Indonesia pada kompetisi dan olimpiade pendidikan internasional. Pada tahun 2006, melalui berbagai ajang kompetisi dan olimpiade internasional, siswa-siswi Indonesia mampu meraih sebanyak 51 medali emas. Prestasi yang sama (meraih 51 medali emas) juga dicapai pada tahun 2007. Sementara itu, sampai pertengahan tahun 2008 telah berhasil diraih sebanyak 12 medali emas.

Berkaitan dengan permintaan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** yang meminta agar sekolah swasta mendapatkan subsidi yang memadai, perlu disampaikan bahwa sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah tidak membedakan pemberian bantuan operasional dan subsidi biaya personil, baik kepada sekolah swasta maupun sekolah negeri. Hal ini antara lain tercermin dari pemberian subsidi yang sama kepada sekolah swasta dan negeri, antara lain dalam bentuk:

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS),

- b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Buku,
- c. Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM),
- d. Pemberian tunjangan bagi guru,
- e. Subsidi pembangunan perpustakaan,
- f. Subsidi Rehabilitasi gedung sekolah, dll.

Bantuan operasional sekolah (BOS) telah diberikan sejak tahun 2005, sebesar Rp254.000 per siswa/tahun untuk siswa SD/MI, dan Rp354.000 per siswa/tahun untuk siswa SMP/MTs. Dengan adanya BOS tersebut, maka 70,3 persen siswa SD/MI telah terbebaskan dari berbagai pungutan di sekolah. Semua siswa SD/MI dan SMP/MTs diyakini akan terbebaskan dari seluruh pungutan apabila seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, juga ikut memberikan bantuan pendanaan yang serupa. Terbebasnya siswa SD/MI dan SMP/MTs dari berbagai pungutan telah dibuktikan di berbagai daerah yang pemerintah kabupaten/kota dan provinsinya juga menyediakan tambahan alokasi bantuan operasional sekolah, antara lain di Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, Pemerintah sependapat dengan usulan **Fraksi Partai Golongan Karya** untuk meninjau kembali satuan biaya BOS agar pelaksanaannya dapat memenuhi prinsip keadilan, transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien. Namun demikian, Pemerintah menganggap perlu untuk terlebih dahulu dilakukan pengkajian secara mendalam, agar kebijakan yang ditetapkan memenuhi azas manfaat dan azas keadilan. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan sekolah juga dimungkinkan, sepanjang dapat diterima oleh orangtua siswa, khususnya sekolah-sekolah yang sudah mencapai lebih dari sekolah standar nasional (SSN), dimana BOS yang diberikan tidak mencukupi untuk mempertahankan mutu pembelajaran yang sudah ada.

Sementara itu, perhatian pada sekolah swasta akan diberikan, terutama dalam bentuk subsidi penyediaan sarana dan prasarana, serta tambahan subsidi tunjangan fungsional. Dengan demikian, diharapkan peran serta swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dapat lebih ditingkatkan.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai masih adanya problem duplikasi anggaran, rendahnya daya serap anggaran, dan perlunya Pemerintah melakukan penghematan belanja pemerintah pusat yang tidak berdampak pada peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja, serta optimalisasi belanja K/L, kiranya dapat dijelaskan bahwa Pemerintah sependapat dengan hal tersebut. Pemerintah akan terus berupaya melakukan penghematan, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan akan mempunyai dampak/manfaat bagi masyarakat, dan mempunyai *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penganggaran, Pemerintah telah menempuh beberapa langkah, antara lain:

- (i) menerapkan sistem penganggaran dengan pengestimasian biaya (*costing*) berdasarkan biaya input yang distandarkan. Biaya-biaya yang distandarkan, antara lain biaya honor, pemeliharaan, perjalanan dinas,

serta biaya kegiatan spesifik dari masing-masing kementerian negara/lembaga. Standar biaya tersebut diperbaharui setiap tahunnya, yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan harga yang dianggap ekonomis. Setiap kegiatan pada kementerian negara/lembaga diwajibkan mengacu kepada standar biaya ini. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga mempunyai standar/batasan, sehingga alokasi anggaran dapat dilakukan seefisien mungkin; dan

- (ii) menetapkan kegiatan yang dibatasi, bahkan kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dibatasi antara lain adalah pengadaan kendaraan dinas, pembangunan gedung, dan rumah dinas. Sedangkan kegiatan yang dilarang adalah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bukan merupakan tugas/fungsi kementerian negara/lembaga, serta tidak sesuai dengan prioritas nasional, dan prioritas kementerian negara/lembaga.

Sementara itu, upaya peningkatan efektivitas anggaran, dilakukan antara lain dengan memastikan bahwa kegiatan di tiap-tiap kementerian negara/lembaga diadakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, dilakukan pula harmonisasi dan koordinasi program dan kegiatan melalui musyawarah rencana pembangunan nasional (musrenbangnas), serta pembahasan yang intensif di kabinet. Selain dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi dilakukan pula dalam tahap pelaksanaan. Dengan demikian, diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga akan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Mengenai penyerapan anggaran yang relatif rendah dapat disampaikan bahwa hal ini terutama disebabkan pada semester I tahun 2008, kementerian negara/lembaga masih melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, seperti penunjukan panitia lelang, konsultan pengawas, dan proses lelang. Pada tahun 2008, Pemerintah telah membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Badan ini bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha. Diharapkan dengan adanya badan ini akan dapat menyempurnakan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa, dan memberikan kepastian hukum bagi para pengelola anggaran dan dunia usaha, sehingga pada akhirnya dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, mengenai duplikasi anggaran, selain melalui musrenbangnas yang diselenggarakan untuk mensinkronkan kegiatan antarkementerian negara/lembaga maupun dengan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, maupun melalui pembahasan rencana kerja di kabinet, telah dilakukan pula kegiatan pertemuan tiga pihak/*trilateral meeting*, yaitu antara Departemen Keuangan, Bappenas, dan kementerian negara/lembaga terkait, untuk mengefisienkan, mengefektifkan, dan mengharmonisasikan kegiatan-kegiatan kementerian negara/lembaga yang berada dalam bidang/sector sejenis.

Menanggapi permintaan **Fraksi Partai Golongan Karya** agar Pemerintah segera memberikan tunjangan profesi dan tunjangan fungsional guru dan dosen

yang sudah tersertifikasi, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pada tahun 2009 Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk tunjangan profesi guru yang telah memperoleh sertifikat pada tahun 2008. Berkaitan dengan hal tersebut, akan dilakukan percepatan sertifikasi guru dan dosen, yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, maupun lembaga pendidikan tenaga kependidikan.

Selain tunjangan profesi, pada tahun 2009 Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk tunjangan fungsional bagi guru PNS melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang melekat pada gaji guru PNS yang bersangkutan, dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru non-PNS melalui anggaran dana dekonsentrasi.

Berkenaan dengan pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai prioritas pembangunan sarana dan prasarana, dapat dijelaskan sebagai berikut. Di dalam Rencana Kerja Pemerintah 2009, dukungan infrastruktur dalam mendorong sektor riil diprioritaskan pada Prioritas II “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi”, dengan fokus Dukungan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil.

Seiring dengan tekad Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempertahankan daya saing internasional, maka anggaran pembangunan infrastruktur setiap tahunnya terus ditingkatkan. Pada tahun 2005, anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur mencapai Rp19,68 Triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp63,78 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar 224,08%.

Kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan di bidang sumber daya air dalam fokus tersebut adalah:

1. Pembangunan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya, dengan target terlaksananya kegiatan pembangunan 6 waduk dan 17 embung;
2. Rehabilitasi Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya, dengan target terlaksananya rehabilitasi 5 waduk, 20 embung, situ dan bangunan penampung air lainnya;
3. Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya, dengan target terpeliharanya 19 waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya;
4. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP), dengan target terlaksananya peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di 15 UPT dan 54 UPTD;
5. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir, dengan target terlaksananya kegiatan pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang alur sungai 232,37 km;

6. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Pantai, dengan target terlaksananya kegiatan pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 49,02 km;
7. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat, dengan target terlaksananya kegiatan tanggap darurat bencana di daerah industri dan pusat-pusat perekonomian;
8. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi, dengan target terlaksananya kegiatan pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar gunung berapi sebanyak 12 unit;
9. Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengamanan Pantai, dengan target sepanjang 4,45 km;
10. Pemeliharaan Prasarana Pengamanan Pantai, dengan target terpeliharanya prasarana pengamanan pantai sepanjang 1,5 km.

Kegiatan prioritas di Sektor Transportasi meliputi:

1. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan target pembangunan dan Pengadaan, yang terdiri dari: (1) Pembangunan *Rating School Sorong*; (2) Pembangunan *Maritime Education and Training Improvement (METI)*; (3) Pembangunan *Rating School NAD*; (4) Pembangunan *Rating School Ambon*; (5) Pembangunan & pemasangan Simulator Pesawat Komersial sebagai Sarana Latih Diklat Penerbang; (6) Pembangunan Akademi Perkeretaapian Indonesia; (7) Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya; (8) Pembangunan fasilitas sistem telekomunikasi pelayaran tahap 4 yang tersebar di seluruh Indonesia; (9) Pengadaan kapal navigasi (ATN Vessel) sebanyak 7 unit; (10) *Indonesia Ship Reporting System* untuk Selat Sunda dan Lombok, (11) *Indonesian Coast Guard Patrol Boats Retrofit Project* dengan target memperbaiki kondisi Kapal Patroli Kelas II; (12) Lanjutan Pembangunan kapal penumpang 2000 GT 5 unit; (13) Pengadaan kapal patroli Kelas II sebanyak 2 unit, Kelas III 7 unit, Kelas IV 33 unit, Kelas V 59 unit, serta lanjutan Pembangunan Kapal Patroli Kelas I sebanyak 1 unit; (14) Pembangunan VTS Selat Malaka Tahap I, dan (15) Pengadaan Sarana ASDP yang terdiri dari kapal perintis lanjutan 12 unit, bus air 30 unit, *speed boat* 12 unit;
2. Pembangunan Gedung, dengan target Pembangunan Gedung Simulator Pesawat Komersial;
3. Pengadaan Peralatan Laboratorium, dengan target Upgrading laboratorium STPI Curug (Tersedianya Lab. Diklat STPI Curug 10 Paket);
4. Rehabilitasi Fasilitas Bangunan Operasional dengan target Rehabilitasi Fasilitas Bangunan (73.000 M2 tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat);
5. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ di 32 Provinsi, dengan target Marka jalan sepanjang 2.923.500 M, guardrail 106.360 M, Rambu Lalulintas 29.477 buah, Delineator 36.500 M, RPPJ 1200 Bh, *Traffic Light* 110 Unit, *warning Light* 50 unit, Cermin Tikungan 108 Bh; paku marka 15.500 buah, Prasarana BRT 8 Lokasi; 30 paket alat;

6. Pembangunan Terminal, dengan target dibangunnya terminal di 9 lokasi;
7. Pembangunan Jembatan Timbang, dengan target 6 paket;
8. Rehabilitasi Peralatan Operasional Jembatan Timbang dengan target rehabilitasi Peralatan Operasional Jembatan Timbang (1 Paket peralatan operasional jembatan timbang dan prasarana fasilitas LLAJ dan alat PKB);
9. Pengadaan Sarana KA Kelas Ekonomi, KRL, dan KRD/Krde/Kd3 dengan target 97 unit;
10. Peningkatan Jalan dan Prasarana Kereta Api, dengan target peningkatan jalan KA di lintas: Sumatera bagian utara, selatan; Lintas Jawa - 400 Km;
11. Peningkatan Jembatan KA dengan target 53 buah;
12. Pembangunan Jalan Kereta Api dengan target pembangunan dan Pengadaan yang terdiri dari: (1) Pembangunan Perkeretaapian di NAD (1 Paket), (2) Pembangunan Jalan KA Lintas Tanjung Priok – Pasoso (JICT – KOJA) 2,5 Km (1 Paket), (3) Pengadaan Track Machinery (1 Paket), (4) Pengadaan Rel dan Wesel UIC-54 - 52 Km, (5) Pembangunan Jalur KA antara Gununggangsir - Sidoarjo – 18,1 Km;
13. Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Sinyal dan Telekomunikasi, dengan target peningkatan Sintelis (Jawa dan Sumatera) - (18 Paket);
14. Pembangunan *Double Track* dan *Double-Double Track* dengan target pembangunan Jalur Ganda pada lintas Serpong - Maja - Rangkasbitung 32 Km, lintas Tegal - Pekalongan 17 Km; lintas Cirebon - Kroya 24 Km; lintas Kroya - Kutoarjo 76 Km; serta lanjutan Pembangunan *Double-double Track* Manggarai -Cikarang 18 Km;
15. Pengembangan Perkeretaapian dengan target pembangunan dan Modifikasi yang terdiri dari: (1) Modifikasi Stasiun Cirebon (1 Paket); (2) Pembangunan MRT Jakarta;
16. Rehabilitasi Jalan KA dengan target lintas Cikampek - Padalarang, Bandung - Banjar - Kroya, Semarang - Solo, Tj.Enim-Prabumulih - Tarahan, Telukbayur - Sawahlunto, Lubukalung - Naras, Ma.Kalaban - Pd.Sibusuk;
17. Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, dengan target pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) - Mensu : 42 Unit, Ramsu : 123 unit , Pelsu : 100 unit, Ramtun : 30 Unit (Seluruh Indonesia 25 Disnav);
18. Pembangunan Kapal, dengan target pembangunan dan Pengembangan industri Kapal, yang terdiri dari: (1) Pembangunan Kapal Perintis (Lanjutan : 2 unit Kapal 900 DWT, 2 unit kapal 750 DWT, 2 unit kapal 500 DWT, 2 unit kapal 350 DWT, (2) Lanjutan Pembangunan Kapal GT 2000 (5 unit); serta terlaksannya *Public Ship Finance Program*;
19. Pengadaan Peralatan Penunjang Keselamatan Transportasi Laut, dengan target peningkatan, pengembangan dan pengadaan peralatan keselamatan yang terdiri dari: (1) *Improvement and Development of Indonesia Aids to Navigation* (Meningkatkan keandalan SBNP); (2) *Port Security System Improvement Plan* di 9 Pelabuhan (Belawan, Dumai, Tg. Pinang, Tlk

- Bayur, Palembang, Pontianak, Bena, Bitung, Makassar); pengadaan peralatan SAR 18 unit;
20. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, dengan target Pembangunan Fasilitas Pelabuhan, yang terdiri dari: Pembangunan fasilitas pelabuhan baru di 9 lokasi: Belawan (Sumut), Depare (Papua), Kariangau (Kaltim), Tg. Batu dan Palaihari (Kalsel), Manada dan Bitung (Sulut), Bojanegara (Banten), dan Teluk Batang (Kalbar); Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut di 16 Lokasi A. Yani (Malut), Anggrek (Gorontalo), Arar (Papua Barat), Bau-Bau (Sultra), Belang-belang (Sulbar), Garungkong (Sulsel), Lab. Amuk (Bali), Malarko (Kepri), Maloy (Kaltim), Rembang (Jateng), Sungai Nyamuk (Kaltim), Tg. Buton (Riau), Tlk. Tapang (Sumbar), Tarakan (Kaltim), Panajam Pasir (Kaltim), dan Manokwari (Papua);
 21. Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Penyebrangan, dengan target pengerukan alur pelayaran dan Kolam Pelabuhan (Lokasi : Kanpel Kalbut, Adpel Lhok Seumawe, Adpel Kuala Langsa, Adpel Jambi, Kanpel Manggar, Kanpel Seba, Kanpel Paloh/Sekura, Adpel Sampit, Kanpel Leok), Adpel Samarinda, Adpel Palembang;
 22. Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan, dengan target: dermaga lanjutan 65 dermaga, 5 dermaga penyeberangan, 8 dermaga sungai lanjutan dan 1 dermaga danau;
 23. Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan, dengan target dermaga penyeberangan 21 lokasi, sungai 12 lokasi, dan danau 9 lokasi;
 24. Pengerukan Alur dan Kolam pelabuhan Penyeberangan dengan target 7 lokasi;
 25. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Penerbangan, dengan target 17 paket, tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
 26. Pembangunan Bandara Baru, dengan target pembangunan Bandar Udara yang terdiri dari: (1) Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sebagai pengganti Bandar Udara Polonia-Medan (1 paket di Kualanamu-Sumatera Utara); (2) Pembangunan Bandar Udara Hasanuddin - Makasar Sulawesi Selatan;
 27. Pengembangan/Peningkatan Bandara, dengan target (1) Pengembangan Bandar Udara Dobo, Saumlaki Baru, Seram Bagian Timur, Namniwel, Sam Ratulangi-Manado, Sulawesi Utara, Dumatubun-Langgur, Muara Bungo dan Waghete baru; (2) Pembangunan/peningkatan Bandara di daerah perbatasan, terpencil dan rawan bencana (11 lokasi di : Rembele, Silangit, Sibolga, Enggano, Rote, Ende, Naha, Manokwari, Melongguane, Nunukan, dan Haliwen); dan (3) Pembangunan/peningkatan Bandara di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten dan Daerah Pemekaran (Tersebar di seluruh propinsi, ibukota kabupaten dan daerah pemekaran);
 28. Rehabilitasi Fasilitas Landasan, dengan target 425.000 M2 tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

29. Rehabilitasi Fasilitas Terminal, dengan target 3.000 M2 tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat;
30. Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan dan Penunjang Operasional, dengan target rehabilitasi Peralatan Keselamatan Penerbangan dan Penunjang Operasional (8 paket tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat);
31. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pencarian dan Penyelamatan, dengan target tersedianya kelengkapan penunjang kegiatan SAR 1 Paket;
32. Pengembangan Pelabuhan Strategis Pengembangan Pelabuhan yang terdiri dari: (1) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (1 paket supervisi dan konstruksi); (2) Pengembangan Pelabuhan Bojonegara (1 Paket); (3) Pengembangan Pelabuhan Belawan (Medan) (1 Paket); (4) Pengembangan Pelabuhan Manokwari (3 Lokasi Manokwari, Bitung, Manado);
33. Pengadaan dan Pemasangan Konverter Kit, dengan target 2.000 unit;
34. Pengadaan dan Pemasangan SBNP dan Rambu Sungai Transportasi Penyeberangan, dengan target tersedianya SBNP 34 buah rambu suar dan 2000 buah rambu;
35. Bantuan Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan, dengan target bantuan Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan;
36. Pengadaan Peralatan/Bahan Jalan dan Jembatan, dengan target LS;
37. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan nasional sepanjang 26.130 km dan jembatan sepanjang 36.147 meter
38. Pembangunan *Fly-over* sepanjang 5.035 m
39. Peningkatan Jalan dan Jembatan Nasional Lintas dan nonlintas sepanjang 2.387 km dan 5.981 meter
40. Pembangunan Jembatan Suramadu
41. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa sepanjang 50 km
42. Pembangunan Jalan Akses ke bandara Kualanamu sepanjang 5 km
43. Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis sepanjang 69 km
44. Pengusahaan Jalan Tol, dengan target dibangunnya jalan tol Solo–Kertasono sepanjang 12 km.

Kegiatan Prioritas Bidang Energi meliputi:

1. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas, penyusunan regulasi, dan kebijakan pendukung, dengan target terbangunnya jaringan transmisi dan distribusi gas bumi Jakarta;
2. Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan target fasilitasi percepatan pengembangan Bahan Bakar Nabati.

Kegiatan Prioritas Bidang Ketenagalistrikan meliputi:

1. Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan dengan target terwujudnya penyiapan bahan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik, pembinaan dan pengawasan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan PIUKU sementara, monitoring penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemegang IUKU, penyusunan pedoman pola kerjasama pengawasan pemegang IUKU dengan Perda dan Instansi Terkait, Kajian mekanisme perizinan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan ekspor, serta Penyusunan pedoman mekanisme perizinan usaha distnbusi;
2. Penyiapan Informasi dan Bimbingan Teknis Ketenagalistrikan, dengan target: terlaksananya rekonsiliasi informasi, analisa, dan evaluasi data ketenagalistrikan; tersedianya analisa dan evaluasi beban harian Jawa-Bali; terselenggaranya bimbingan teknis dan evaluasi terhadap program pembangunan ketenagalistrikan;
3. Penyelenggaraan Kerjasama Ketenagalistrikan dengan target: terwujudnya fasilitasi kerjasama nasional dan bilateral; terfasilitasinya kerjasama regional; terfasilitasinya kerjasama multilateral sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi.
4. Pengaturan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan, dengan target: tersusunnya kajian pemberian jaminan pemerintah terhadap kelanjutan pembangunan pembangkit tenaga listrik baru oleh swasta; tersusunnya kajian implikasi regulasi usaha penyediaan tenaga listrik terhadap Perilaku Usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK);
5. Pembangunan Transmisi, Distribusi, Pembangkit Listrik, dan memfasilitasi Pembangunan atau Pengembangan Fasilitas Ketenagalistrikan Yang Dilakukan Badan Usaha, Pemda dan Masyarakat, dengan target: fasilitasi percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000MW; pembangunan fasilitas ketenagalistrikan yang menggunakan dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada PT. PLN; serta pembangunan listrik swasta (IPP);
6. Penyiapan Program Ketenagalistrikan, dengan target: termonitornya pemanfaatan potensi sumber energi primer pembangkitan; termonitornya penanganan daerah krisis TL; termonitornya pengembangan jaringan tenaga listrik (TL) terkait program 10.000 MW; *terupdatenya* RUKN; terevaluasinya pembangunan TL jangka menengah/panjang; terselenggaranya kajian pembentukan Badan Pengelolaan Listrik Perdesaan; tersusunnya master plan listrik perdesaan; tersusunnya investasi penyediaan dan pemantauan TL; terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan *Power Transmission Improvement*; tersusunnya harga satuan biaya khusus (HSBK) satker lides; dan terpantaunya pelaksanaan pendanaan pembangunan TL;
7. Induk Pembangkit dan Jaringan, dengan target melanjutkan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi meliputi 275 kV sepanjang 150 km; 175 kVA sepanjang 150 km; 150 kV sepanjang 1450 km; gardu induk 18 lokasi, dan melanjutkan pembangunan beberapa pembangkit

PLTU, di wilayah distribusi Sumatera, Aceh, Sumbagsel, Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi (Peningkatan ini ditujukan untuk mempercepat dan memenuhi penyelesaian pembangunan jaringan transmisi 10.000 MW guna menunjang iklim daya saing perekonomian nasional);

8. Penyusunan Regulasi Perlindungan Konsumen Listrik, dengan target sosialisasi perlindungan konsumen listrik; fasilitasi pengaduan konsumen listrik/masyarakat; melakukan penilaian terhadap usulan penerima penghargaan Dharma Karya PE; pembinaan dan pengawasan Indikator tingkat mutu pelayanan penyedia tenaga listrik untuk umum yang disediakan oleh PT PLN (Persero); dan penyusunan pedoman mekanisme pelayanan oleh penyedia tenaga listrik terhadap konsumen Industri Kecil dan Menengah (IKM);
9. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Standardisasi Ketenagalistrikan, dengan target tersusunnya rumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan; terselenggaranya forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan; terwujudnya kalibrasi alat ukur listrik dalam rangka SKB Peneraan; terwujudnya kerjasama internasional standardisasi ketenagalistrikan; dan terlaksananya pengukuran dan perhitungan losses teknis jaringan TL;
10. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan dengan target terlaksananya inspeksi ketenagalistrikan; terlaksananya sertifikasi laik operasi (SLO); terfasilitasinya tim keandalan sistem TL; tersebarnya informasi keselamatan ketenagalistrikan; dan tersusunnya pedoman pengawasan SLO;
11. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dengan target tersusunnya rumusan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; tersusunnya pedoman sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; terlaksananya pengawasan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; terwujudnya penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan terwujudnya forum konsensus standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
12. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, dengan target terlaksananya verifikasi atas kebenaran capaian dan inventarisasi barang/jasa produk dlm negeri pada industri penunjang TL; terlaksananya pemetaan daerah cakupan pemanfaatan jaringan TL untuk kepentingan telematika di Jawa Bali; dan tersusunnya database badan usaha penunjang TL;
13. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Hubungan Komersial Ketenagalistrikan, dengan target peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam bisnis tenaga listrik; koordinasi pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pemakaian listrik ilegal; penelaahan aturan pelaksanaan hubungan komersial di bidang UPTL; Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam usaha penyediaan tenaga listrik; Penyiapan bahan pertimbangan teknis pemberian sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

14. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Harga dan Subsidi Listrik, dengan target pemantauan dan verifikasi usulan harga jual pembangkit; monitoring dan perhitungan penetapan biaya jasa eksploitasi air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); monitoring dan perhitungan TDL-PLN dan Tarif Listrik PIUKU terintegrasi; monitoring dan evaluasi penyelesaian tunggakan rekening listrik yang disediakan oleh PKUK; penyusunan pedoman mekanisme verifikasi susut jaringan dan BPP dalam proses perhitungan subsidi listrik; penyusunan pedoman penetapan harga jual listrik pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan energi terbarukan yang dijual kepada PKUK; penyusunan pola dan mekanisme penetapan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik antar negara; penyusunan mekanisme penetapan tarif dan database potensi daerah dalam rangka penerapan tarif listrik regional; serta inventarisasi dan evaluasi permasalahan hukum dalam pelaksanaan hubungan komersial di bidang TL.

Kegiatan Prioritas Bidang Pos dan Telematika meliputi:

1. Penyusunan/Pembaharuan Kebijakan, Regulasi, Kelembagaan Industri Pos dan Telematika dengan target: (1) RUU Pos; (2) Rancangan awal revisi UU Telekomunikasi; (3) Hasil penataan stasiun penyiaran berjaringan dan pemantauan perijinan penyiaran; (4) Peraturan pelaksana UU Informasi dan Transaksi Elektronik; (5) RUU *Cyber Crime*; dan (6) RUU Ratifikasi *Convention on Cyber Crime*;
2. Peningkatan Standarisasi dan Sertifikasi Pelayanan, Keahlian SDM, Perangkat dan Sistem Pos dan Telematika dengan target: (1) prototipe produk telekomunikasi radio *Broadband Wireless Access*; dan (2) regulasi tentang Tingkat Kandungan Lokal Produk Telekomunikasi Dalam Negeri;
3. Peningkatan Literasi Masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-Literacy*) dengan target: (1) perangkat TIK tahap 2 (komputer dan jaringan, internet, data center, instalasi) di Kota Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul; (2) konsep rencana *roll out system e-learning*; serta (3) gedung beserta perangkat keras TIK (penyediaan, instalasi, dan pengintegrasian), perangkat lunak, dan sistem untuk ICT *Training Center* di UIN;
4. Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan target: (1) kebijakan migrasi, aplikasi dan infrastruktur open source; (2) Model *Community Access Point (CAP)* versi 2.0 kemitraan; (3) warung masyarakat informasi di 50 lokasi; (4) sistem dan prosedur pelaksanaan *Certification of Authority*; (5) aplikasi sistem *early warning*.
5. Peningkatan Jangkauan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Pos dan Telematika, dengan target: (1) hasil pemantauan pembangunan jaringan Palapa Ring; (2) penyelenggara *Broadband Wireless Access*; (3) sarana laboratorium simulasi pengamanan dan pengawasan jaringan internet; (4) gedung ICT *Training Center* di Jababeka; (5) jadwal migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital; (6) Dukungan ID SRITII dalam rangka pengamanan infrastruktur komunikasi data Pemilu 2009; dan (7) Pemancar televisi dan radio.

Kegiatan Prioritas Bidang Permukiman dan Perumahan meliputi:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembuangan Air Limbah Sistem Terpusat, dengan target terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembuangan Air Limbah Sistem Terpusat di 30 kawasan dan 4 kota;
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Pada Kawasan Strategis dengan target terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Pada Kawasan Strategis di 168 kawasan dan 40 kab/kota;
3. Pengembangan Sistem Drainase, dengan target terlaksananya Pengembangan Sistem Drainase di 33 kab/kota;
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Percontohan Skala Komunitas (SANIMAS), dengan target terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Percontohan Skala Komunitas (SANIMAS) di 105 lokasi;
5. Penyediaan Infrastruktur Primer Perkotaan bagi Kawasan RSH, dengan target terlaksananya Penyediaan Infrastruktur Primer Perkotaan bagi Kawasan RSH di 125 kawasan;
6. Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan Kawasan, dengan target Pengembangan Kawasan di 4 Kota dan 2 Kawasan;
7. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Beserta Prasarana dan Sarana dasarnya, dengan target terlaksananya Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Beserta Prasarana dan Sarana Dasarnya Sebanyak 80 Twin Blok;
8. Penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk rumah sederhana sehat (RSH) dan rumah susun, dengan target tersedianya penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk rumah sederhana sehat (RSH) dan rumah susun sebanyak 16.275 unit;
9. Perbaikan Lingkungan Permukiman, dengan target terlaksananya Perbaikan Lingkungan Permukiman di 218 kawasan;
10. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dengan target terlaksananya pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa beserta prasarana dan sarana dasarnya sebanyak 70 Twin Blok;
11. Penyediaan Kredit Program – KPRSH dan Rusunami, dengan target tersedianya kredit program – KPRSH dan Rusunami sebanyak 240.736 unit RSH/Rusunami.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Kebangkitan Bangsa** mengenai pembayaran bunga utang dapat kiranya dijelaskan sebagai berikut. Pembayaran bunga utang sebagai salah satu komponen belanja negara dalam RAPBN 2009 merupakan kewajiban pemerintah yang timbul atas penerbitan surat berharga negara (SBN), dan penarikan utang luar negeri tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga kredibilitas Indonesia, baik di mata investor dalam dan luar negeri, maupun terhadap lembaga-lembaga internasional dan negara-negara pemberi pinjaman, Pemerintah selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang tiap tahunnya

secara tepat waktu. Besarnya bunga utang yang harus dibayarkan dalam tahun 2009 melebihi belanja modal dan belanja barang, hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kewajiban pembayaran bunga utang yang jatuh tempo dalam tahun 2009, masih tingginya target pembiayaan yang bersumber dari utang (penerbitan SBN) dalam tahun 2009, masih tingginya ekspektasi tingkat bunga, dan biaya yang timbul akibat penerbitan SBN dalam tahun 2009. Namun demikian, pemanfaatan dan pengelolaan utang akan dilakukan secara bijaksana, agar beban pembayaran bunga (dan cicilan pokok) utang tetap dalam batas kemampuan ekonomi, dan tidak menimbulkan tekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran, sehingga tetap sejalan dengan tema pembangunan yang diusung dalam RKP 2009.

Menanggapi saran **Fraksi Partai Golongan Karya** mengenai pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pengurangan/pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga yang dilakukan Pemerintah sebagai langkah penghematan, bukan semata-mata untuk menekan defisit yang melonjak akibat kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional, namun sudah mempertimbangkan faktor-faktor penting yang berhubungan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, langkah penghematan tersebut tidak akan mempengaruhi anggaran yang berhubungan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi pendapat **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** bahwa Pemerintah tidak siap dengan konversi energi dan pemanfaatan energi terbarukan dan perlu dikembangkan pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat pengembangan energi, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengembangan energi baru terbarukan, yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya kapasitas energi baru. Sebagai contoh, kapasitas terpasang pembangkit energi tenaga surya yang pada tahun 2005 hanya 8 MW pada tahun 2007 meningkat menjadi 12 MW. Namun demikian, kalau dibandingkan dengan energi tak terbarukan, persentasenya masih relatif kecil. Sedangkan untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan listrik, kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah sejak tahun 2005 tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan sebagai penggantinya memanfaatkan sumber-sumber energi yang tersedia setempat, khususnya energi baru terbarukan.

Sementara itu, dalam rangka mendorong partisipasi swasta dan koperasi untuk mengembangkan energi baru terbarukan untuk penyediaan listrik, Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi. Salah satu peraturan ini adalah pengembang dapat membangkitkan listrik dari energi terbarukan yang listriknya dijual kepada PLN dengan harga yang ditetapkan, yaitu sebesar 80% dari Biaya Pokok Produksi (BPP) pada titik interkoneksi di jaringan menengah, dan 60% dari BPP pada titik interkoneksi di jaringan rendah. Sedangkan dalam rangka meningkatkan ketahanan energi di perdesaan, dan dalam rangka mendukung upaya diversifikasi energi, Pemerintah telah mengimplementasikan program Desa Mandiri Energi (DME) yang diluncurkan pada tahun 2007. Program ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk memanfaatkan energi setempat, khususnya energi terbarukan baik dalam

bentuk bahan bakar nabati (BBN) dan non-BBN untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dan usaha produktif masyarakat perdesaan.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai energi listrik menjadi ancaman terbesar bagi investasi dan dunia usaha (sering mati) dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Adanya kebijakan pemadaman listrik secara bergiliran merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam upaya penghematan pemakaian energi listrik saat ini, agar pasokan listrik tetap terpenuhi. Namun demikian, pemerintah saat ini sedang mengupayakan percepatan pembangunan pembangkit listrik sebesar 10.000 megawatt berbahan bakar batubara. Dengan selesainya pembangunan ini, diharapkan dimasa yang akan datang tidak ada lagi pemadaman listrik secara bergiliran.

Menanggapi usul **Fraksi Partai Amanat Nasional** agar Pemerintah menjalankan kebijakan diversifikasi energi yang efektif sehingga banyak alternatif energi yang bebas subsidi, dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebijakan energi nasional dilakukan melalui upaya meningkatkan kemampuan pasokan energi, mengoptimalkan produksi energi, efisiensi pemanfaatan energi, diversifikasi penggunaan sumber energi, konservasi sumber daya energi, dan mendorong harga energi ke arah harga keekonomian. Selain itu, juga dilakukan melalui kegiatan pelestarian lingkungan.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai subsidi pupuk dan program BLT yang terganjal persoalan klasik, akurasi data, dan ketepatan distribusi, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemerintah menyadari bahwa mekanisme penyaluran subsidi pupuk belum maksimal, sehingga masih terjadi kelangkaan pupuk di beberapa daerah. Namun demikian, saat ini, Pemerintah sedang mengkaji untuk memperbaiki pemberian subsidi pertanian (termasuk subsidi pupuk) untuk mendorong peningkatan produksi, dan sekaligus memperbaiki dampak distribusi pendapatan dengan memastikan agar mekanisme baru dapat mencapai keluarga sasaran (keluarga miskin).
- b. Terkait dengan penyaluran BLT, Pemerintah senantiasa berupaya menyempurnakan mekanisme penyalurannya agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Damai Sejahtera** terkait dengan harga minyak mentah internasional turun hingga US\$114,0 per barel, sehingga memungkinkan dapat dilakukan pembatalan kenaikan harga BBM dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mengingat harga minyak mentah internasional yang masih berfluktuasi dan sulit diprediksi (*unpredictable*) kecenderungannya, maka sampai saat ini Pemerintah belum dapat melakukan perubahan terhadap harga BBM bersubsidi.

Menanggapi permintaan **Fraksi Partai Golongan Karya** agar Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan yang bersifat preventif, yaitu alokasi anggaran untuk peningkatan gizi balita dan ibu hamil, peningkatan pelayanan imunisasi, pemberantasan penyakit menular, dan pembangunan perdesaan, terutama yang berhubungan dengan kesehatan, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah telah menyediakan anggaran bagi

program/kegiatan dimaksud setiap tahun. Dalam RAPBN tahun 2009, alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan prioritas, tidak hanya untuk kegiatan kuratif, tetapi juga kegiatan yang bersifat preventif. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi antara lain penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita, dengan sasaran penanganan gizi kurang dan gizi buruk (500 ribu anak 6-24 bulan), pemberian vitamin A (80%), pemberian Fe (90%), dan pencegahan GAKY, diukur dengan keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium yang cukup (80%).

Di samping itu, juga akan dilakukan kegiatan prioritas lainnya, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, termasuk untuk imunisasi dengan sasaran 100% penderita DBD, malaria, 100% HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapat pengobatan, 80% angka kesembuhan TB dan 95% UCI desa, serta terlaksananya pelayanan kesehatan haji. Sedangkan berkaitan dengan pembangunan perdesaan, terutama berhubungan dengan sanitasi dan kesehatan, dalam tahun 2009 juga akan dilakukan program lingkungan sehat, dan pemberdayaan masyarakat dan program promosi kesehatan.

Menanggapi harapan **Fraksi Partai Demokrat** agar dengan meningkatnya anggaran bidang kesehatan, akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pengadaan obat murah atau generik, dan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, yakni rumah sakit, puskesmas, dan para tenaga medis, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah kebijakan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat, khususnya untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, antara lain dengan :

- a. Menegaskan kembali kewajiban penggunaan atau peresepan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Permenkes No.085/Menkes/Per/I/1989 melalui Surat Menteri Kesehatan No.051/Menkes/I/2007.
- b. Menetapkan daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan (esensial) dan harus tersedia di unit pelayanan kesehatan, yaitu Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), yang secara periodik setiap 3 tahun dilakukan revisi (terakhir DOEN revisi tahun 2008).
- c. Secara periodik Tim Evaluasi Harga Obat melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan, untuk kemudian ditetapkan Harga Jual Obat Generik (terakhir dengan Kepmenkes Nomor 302 Tahun 2008). Kebijakan ini didukung dengan tersedianya obat generik yang diproduksi oleh lebih dari 111 industri farmasi, dengan harga terjangkau sesuai yang ditetapkan. Setiap tahun, Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran pengadaan obat, utamanya obat generik untuk pelayanan kesehatan dasar, *buffer stock* kab/kota, provinsi dan *buffer stock* pusat, obat program gizi, dan obat program P2PL, termasuk vaksin. Hal ini merupakan pasar potensial bagi industri farmasi yang memproduksi obat generik.
- d. Pemerintah mendorong industri farmasi untuk memproduksi obat murah (obat serba seribu), yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.

Saat ini, obat murah telah diproduksi, utamanya oleh industri farmasi BUMN, mencakup 12 indikasi penyakit.

- e. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 mengamanatkan bahwa untuk menjamin ketersediaan bahan obat, obat spesifik dan alat kesehatan yang berfungsi sebagai obat, Menteri Kesehatan melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengadaan dan penyaluran bahan obat, obat spesifik dan alat kesehatan yang berfungsi sebagai obat. Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tersebut, Menteri Kesehatan menunjuk BUMN/BUMD dan /atau Badan Usaha Milik Swasta atau menugaskan BUMN yang bergerak di bidang farmasi untuk melakukan pengadaan dan penyaluran termasuk operasi pasar bahan obat, obat spesifik dan alat kesehatan, yang berfungsi sebagai obat sesuai ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 menetapkan bahwa pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan adalah keadaan khusus sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung.
- g. Dengan mengacu kepada Perpres 94/2007 dan Perpres 95/2007, Gubernur (Dinkes Provinsi), dan Bupati/Walikota (Dinkes Kab/Kota) dapat memesan langsung obat dari industri farmasi.
- h. Berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) yang ditetapkan oleh Ditjen Bea dan Cukai, secara umum bea masuk bahan baku obat dan obat jadi adalah antara 0 s/d 5% sesuai kriteria/spesifikasi/penggolongannya.
- i. SK Menkeu yang melonggarkan bea masuk obat adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-Obatan Yang Dibiayai Dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah Yang Diperuntukkan Bagi Kepentingan Masyarakat.

Selain itu, Pemerintah juga berusaha untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, yakni rumah sakit, puskesmas, dan para tenaga medis, sehingga program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di puskesmas dan kelas III rumah sakit dapat terus ditingkatkan kualitasnya.

Menanggapi pandangan **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** tentang perlunya Pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk mengantisipasi pemberantasan penyakit menular, serta penanggulangan dan antisipasi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Selama ini, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut, yaitu untuk kegiatan penanggulangan krisis pada program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, dan pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit untuk pemberantasan penyakit menular.

Untuk mengantisipasi dan memberantas penyakit menular, dalam tahun 2009 alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan pokok, seperti pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, peningkatan imunisasi,

peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, serta peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Sementara itu, pada tahun 2009, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, akan mengalokasikan dana khusus untuk mengantisipasi penanggulangan bencana alam melalui kegiatan bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusakan pada program pemulihan daerah yang terkena bencana nasional, terutama untuk pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang, pengadaan perlengkapan penanggulangan bencana (peralatan dan logistik), dan penanggulangan pasca bencana alam dan kerusakan sosial yang bersifat *on call*. Selain itu, dalam pos belanja bantuan sosial juga telah dialokasikan dana cadangan penanggulangan bencana alam untuk digunakan dalam kegiatan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat digunakan oleh daerah yang terkena bencana alam atas usulan pemerintah daerah.

Selanjutnya, berkaitan dengan perlunya peningkatan pelayanan kualitas pelayanan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) melalui pengawasan yang sistematis dan pengelolaan yang akuntabel, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melakukan pengawasan terhadap Program pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

Tahun anggaran 2007

- a. Pemeriksaan khusus klaim Askeskin di RSUD Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Pemeriksaan Tertentu Pelaksanaan Program Askeskin di 9 RSUD, yaitu :
 - 1) RSUD Dr. Moewardi, Solo
 - 2) RSUD Dr. Slamet, Garut
 - 3) RSUD Gunung Jati, Cirebon
 - 4) RSUD RA. Kartini, Jepara
 - 5) RSUD Cilegon
 - 6) RSUD Indramayu
 - 7) RSUD Depati Hamzah, Babel
 - 8) RSUD Bari, Palembang
 - 9) RSUD Dr. D. Sylvanus, Palangkaraya
- c. *Joint evaluation* antara BPKP dan Itjen Depkes terhadap Program Askeskin yang dilaksanakan di 21 Kantor Cabang PT. Askes, 31 Rumah Sakit dan 62 Puskesmas. Evaluasi dilakukan terhadap pengelolaan keuangan, manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan dan pengelolaan klaim, manajemen rujukan, manajemen pelayanan kesehatan, dan manajemen obat.
- d. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Program Askeskin dan Pedoman *Joint Evaluation* Program Askeskin tahun 2007.

Tahun anggaran 2008.

- a. Verifikasi ulang terhadap hutang PT Askes dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan sasaran 2343 PPK dan obyek pelaksanaan di Kantor Cabang Utama, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Vertikal, RSUD Provinsi, Kabupaten/Kota, RS Swasta, BP4 BKMM, Optik, perusahaan swasta, Puskesmas, PMI, UTD, Apotik, dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
- b. Sasaran Pemeriksaan tahun 2008 adalah pelaksanaan Program Jamkesmas di 32 Provinsi.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dan **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** yang mendukung sepenuhnya kelanjutan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk rakyat miskin, dengan ketentuan dilakukannya penyempurnaan pendataan sasaran penerima BLT dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut.

- a. Penyaluran BLT dilaksanakan secara transparan melalui PT Pos Indonesia. Penerima BLT tidak dipungut biaya apapun ketika mengambil uang BLT.
- b. Data dasar yang digunakan dalam penyaluran BLT adalah data yang digunakan dalam penyaluran BLT tahun 2005-2006, yang telah mendapatkan penyempurnaan, yaitu oleh: (i) PT Pos Indonesia, untuk penerima BLT yang berpindah alamat atau meninggal dunia; dan (ii) BPS, yang pada tahun 2007 telah melakukan updating penerima BLT di 1.000 kecamatan dari 7.000 kecamatan yang ada. Pada tahun 2008, BPS mendapatkan alokasi dana Rp297,6 miliar untuk melakukan penyempurnaan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak menerima BLT.
- c. Pelaksanaan penyaluran dana BLT akan diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa BLT merupakan salah satu program dari paket program penanggulangan kemiskinan guna mengantisipasi dampak ekonomi dan sosial akibat kenaikan harga BBM, yang pada dasarnya terbagi kedalam tiga kelompok (kluster), yaitu :

Kluster 1 : Kelompok Masyarakat "diberikan ikan"

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran

Sasarannya adalah 19,1 juta RTS/ Rumah Tangga Sasaran, yang akan diberikan bantuan langsung tunai Rp100.000/RTS/bulan. BLT disertai pula dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan seperti beras untuk rakyat miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bea siswa bagi siswa dan mahasiswa miskin, dan jaminan kesehatan masyarakat, yang meliputi pemberian layanan kesehatan di Puskesmas dan kelas III rumah sakit.

Kluster 2 : Kelompok Masyarakat "diajari mancing"

Program Pemberdayaan Masyarakat

Program-program yang tergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) antara lain adalah Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK), dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Dalam

program ini, masyarakat diberikan bantuan langsung masyarakat (BLM) yang dapat dipergunakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Kluster 3 : Kelompok Masyarakat "dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri "

Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran KUR: diarahkan untuk kredit Rp. 5 juta ke bawah.

Sementara itu, dalam rangka menuntaskan berbagai persoalan klasik yang masih tertinggal terkait dengan program bantuan langsung tunai (BLT), antara lain berupa akurasi data rumah tangga sasaran (RTS) dan ketepatan distribusi, telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- Akurasi data RTS menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program BLT-RTS. Berkaitan dengan itu, melalui radiogram Nomor 401/2378/SJ tanggal 12 Agustus 2008, Menteri Dalam Negeri telah meminta kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia agar memberikan dukungan terhadap terlaksananya pendataan/verifikasi data RTS oleh BPS pada bulan September 2008. Di samping itu, Camat diminta juga untuk melakukan koordinasi dengan aparat Kecamatan, dan Kepala Desa/Lurah dalam rangka mendukung verifikasi data RTS di daerah masing-masing;
- Pendataan/verifikasi data RTS yang dilakukan BPS berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Program BLT-RTS Provinsi, Kabupaten/Kota (fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKPKD), diharapkan melibatkan aparat pemerintah daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, RT dan RW. Di samping itu, kriteria yang ditetapkan BPS sedapat mungkin ditambah dengan kriteria/variabel lokal. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbedaan data RTS antara BPS dengan data RTS versi Pemda;
- Terkait dengan ketepatan distribusi, sangat tergantung pada database RTS yang sudah diverifikasi oleh BPS dengan melibatkan Pemda. Selanjutnya, dalam pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) sebagai penerima BLT, telah melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah, RW dan RT, sehingga ketepatan sasaran penerima BLT dapat terjamin.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrat** tentang perlunya proses auditing terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam di Yogyakarta, Aceh dan Nias dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan audit atas pelaksanaan bantuan di Aceh dan Nias, sesuai dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Nias Provinsi Sumatera Utara, pada struktur organisasi Badan Pelaksana BRR NAD-Nias terdapat Deputi Pengawasan, yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias dalam melakukan pengawasan fungsional atas unit pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, untuk menghadapi pengakhiran masa tugas BRR NAD Nias, juga telah direncanakan adanya pemeriksaan/audit secara

menyeluruh terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dalam kurun waktu 2005-2008.

2. Pada saat ini, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sedang menjalani audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum, dan selanjutnya akan dilakukan pula oleh BPKP dan BPK.

Selanjutnya, menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrat** agar Pemerintah serius dalam menangani persoalan sosial melalui pemberian bantuan langsung yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti penyediaan beras untuk rakyat miskin, Program Keluarga Harapan, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah kebijakan agar program-program tersebut dapat berjalan dengan tepat, antara lain dengan:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi di daerah, dan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing;
3. Melakukan pemutakhiran data daerah/masyarakat yang berhak menerima bantuan;
4. Melakukan pemetaan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi**, apakah beban tanggung jawab PT Lapindo Brantas sudah beralih menjadi tanggung jawab negara, dapat dijelaskan sebagai berikut. Bencana Lumpur Sidoarjo adalah bencana alam, dan penanganannya juga melibatkan Pemerintah. Namun demikian, PT. Lapindo Brantas tetap menjadi *vocal point* yang bertanggung jawab terhadap bencana dimaksud, dalam koordinasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Beban tanggung jawab dari PT. Lapindo Brantas sudah beralih menjadi tanggung jawab negara sejak adanya Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 31/M Tahun 2007 mengenai Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris dan Deputi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang ditetapkan tanggal 8 April 2007, menggantikan Keppres Nomor 13 Tahun 2006, yang antara lain mengatur :

- Biaya administrasi Badan Penanggulangan didanai dari APBN, remunerasi pegawai Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT. Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan peta area terdampak pada tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli, bukti

kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah, dan alokasi yang disahkan Pemerintah.

- Pembayaran bertahap dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah termasuk dalam peta area terdampak, sebesar 20 % dibayarkan di muka, dan sisanya dibayarkan paling lambat sebelum kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.
- Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong, dibebankan kepada PT. Lapindo Brantas.
- Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

D. DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai masih rendahnya penyerapan APBD, serta aspek efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan anggaran negara sebagai sebuah instrumen untuk memacu perekonomian, kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sebagaimana diketahui, rendahnya penyerapan APBD disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: *(i)* terlambatnya penetapan APBD; *(ii)* kesulitan dalam memahami regulasi pelaksanaan APBD pada beberapa Daerah; serta *(iii)* kehati-hatian dalam pelaksanaan APBD, terutama dalam Proses pengadaan Barang/Jasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah terus melakukan upaya untuk: *(i)* mendorong percepatan dalam penyusunan dan penetapan APBD; *(ii)* melakukan sosialisasi berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah; dan *(iii)* memfasilitasi peningkatan pengendalian anggaran dan tertib administrasi melalui evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa panduan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juni 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Penerbitan Surat Edaran Nomor SE.900/079/BAKD, tanggal 12 Februari 2008, perihal Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
4. Penerbitan Surat Edaran Nomor SE.900/2677/SJ, tanggal 8 November 2007, perihal Hibah dan Bantuan Daerah;

5. Penerbitan Surat Edaran Nomor SE.900/743/BAKD, tanggal 4 September 2007, perihal Modul Akuntansi Pemerintah Daerah;
6. Penerbitan Surat Edaran Nomor SE.900/316/BAKD, tanggal 5 April 2007, perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Rencana penerbitan manual/simulasi/ilustrasi penerapan dan pembuatan kebijakan akuntansi;
8. Rencana penerbitan Permendagri tentang Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan pemanfaatan anggaran negara sebagai sebuah instrumen untuk memacu perekonomian, Pemerintah tetap konsisten mendukung tercapainya kebijakan otonomi daerah yang diwujudkan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal. Untuk itu, sebagai wujud nyata komitmen terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi transfer ke daerah.

Pada tahun 2009, lebih dari dua puluh lima persen belanja negara dialokasikan untuk transfer ke daerah. Pemerintah menyadari bahwa dengan semakin besarnya alokasi transfer ke daerah, dituntut kemampuan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga dana yang besar tersebut, dapat dialokasikan untuk belanja yang produktif dan efektif dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah sependapat dengan pendapat **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, bahwa seiring dengan peningkatan jumlah alokasi dana transfer ke daerah perlu disertai dengan peningkatan kemampuan pengelolaan anggaran bagi aparat Pemerintah Daerah. Melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah telah memberikan ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Dengan demikian, penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diminimalkan, dan tujuan meningkatkan perekonomian daerah melalui alokasi belanja yang produktif dan efektif dapat tercapai.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Golongan Karya** mengenai kebijakan dana otonomi khusus, dapat kiranya dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan fiskal dan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pada tahun 2001, DPR-RI mengesahkan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diberlakukan sejak tahun 2002. Sebagai konsekuensinya, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf e UU Nomor 21 Tahun 2001, Pemerintah mengalokasikan Dana Otonomi Khusus setara 2 persen dari Pagu DAU Nasional kepada Provinsi Papua selama 20 tahun, yang penggunaannya diutamakan untuk mendanai pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur, yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f.

Namun demikian, setelah dilakukan evaluasi selama 6 tahun terakhir terhadap pelaksanaan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua, maka UU No.21 Tahun 2001 tersebut direvisi dengan diterbitkannya UU No.35 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang. Berdasarkan UU No.35 tahun 2008 tersebut, sejak tahun 2009 Dana Otonomi Khusus juga diberikan kepada Provinsi Papua Barat. Sementara itu, sejak tahun 2008, sejalan dengan amanat UU No.18 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dana otonomi khusus juga dialokasikan untuk Provinsi NAD dengan nilai setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 15 tahun, dan selanjutnya untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1 persen dari pagu DAU nasional.

Dengan demikian, diharapkan Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk Provinsi Aceh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat serta pengentasan kemiskinan, sedangkan bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk memenuhi penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun demikian, hal yang paling penting adalah komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD setempat untuk tetap menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas, melalui pengawasan yang lebih efektif dalam penggunaan Dana Otonomi Khusus, agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengejar ketertinggalan pembangunan daerah.

Selanjutnya, dalam rangka mengatasi kesenjangan antara Provinsi yang menerima dana Otonomi Khusus dengan Provinsi lain yang tidak diberi dana Otonomi Khusus, pada prinsipnya telah dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Selain melalui mekanisme desentralisasi tersebut, peningkatan pembangunan daerah juga didukung melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam DIPA Kementerian dan Lembaga Negara.

E. PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN, PENGELOLAAN UTANG, DAN RISIKO FISKAL

Menanggapi pandangan **Fraksi Kebangkitan Bangsa** mengenai kebijakan Pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan saran dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Pemerintah lebih taktis dan berhati-hati dalam penerbitan SBN dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam memenuhi target penerbitan SBN, Pemerintah senantiasa mempertimbangkan kondisi portofolio dan risiko utang secara umum dan SBN secara khusus, kondisi infrastruktur dan daya serap pasar SBN, dan perkembangan makro ekonomi, baik domestik maupun global. Hal ini dilakukan agar tujuan pengelolaan SBN untuk membiayai defisit dengan biaya yang minimal pada tingkat risiko yang terkendali dapat tercapai. Pada tahun 2009, kebijakan penerbitan SBN yang ditempuh antara lain dengan tetap mengutamakan penerbitan SBN di pasar domestik, baik konvensional maupun berbasis syariah. Untuk mengoptimalkan penerbitan SUN domestik di tengah

kondisi pasar yang bergejolak, Pemerintah akan lebih mengintensifkan diversifikasi instrumen, meningkatkan basis investor, dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan para *stakeholder* SBN, dengan tetap senantiasa memantau secara seksama indikator dan variabel yang berpengaruh terhadap SBN.

Penerbitan SBN di pasar domestik dilakukan dalam jumlah yang diperkirakan sesuai dengan kemampuan daya serap pasar domestik, sehingga tidak menimbulkan *crowding out* pada sektor lain yang memerlukan pendanaan dari pasar keuangan. Penerbitan SBN di pasar internasional juga masih akan dilakukan pada jumlah yang terukur, baik dari sisi biaya maupun dari segi risiko, dan setelah mempertimbangkan daya serap maksimum pasar dalam negeri. Dalam operasionalnya, Pemerintah juga berkoordinasi dan mempertimbangkan masukan dari Bank Indonesia agar penerbitan SBN oleh Pemerintah tidak mengganggu keseimbangan perekonomian secara nasional.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Kebangkitan Bangsa** mengenai penerbitan Surat Utang Negara yang kontra-produktif terhadap sektor riil, karena kemungkinan hilangnya peluang investasi baru dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Penerbitan SUN tidak serta merta menutup peluang adanya investasi baru. Perlu diketahui bahwa sebagian besar surat utang yang diterbitkan Pemerintah dimiliki oleh investor institusi, bukan oleh investor ritel, atau perorangan. Terlebih lagi bagi investor institusi, seperti perbankan, pemberian kredit bagi dunia usaha lebih menguntungkan bila dilihat dari nilai *return*-nya. Hal ini didukung dari nilai kredit investasi (KI) yang terus meningkat setiap bulannya, dan posisinya pada bulan Juni 2008 mencapai Rp213,34 triliun. Demikian juga, nilai realisasi investasi PMA/PMDN yang tetap tinggi. Nilai realisasi investasi tahun 2007 mencapai Rp129,7 T, meningkat dari posisi tahun 2006 yang sebesar Rp75,6 T. Realisasi Investasi tahun 2008 sampai dengan bulan Juni sudah mencapai Rp104,2 T.

Menanggapi pandangan **Fraksi Kebangkitan Bangsa** mengenai pembiayaan defisit melalui utang luar negeri yang tidak strategis, karena mengandung konsekuensi adanya intervensi kebijakan pengelolaan dana utang oleh pihak kreditor asing, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sejalan dengan telah dibubarkannya forum *Consultative Group for Indonesia* (CGI), kemandirian penentuan arah pembangunan dan prioritas program dalam pemanfaatan pinjaman sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Rencana kegiatan dan besarnya pinjaman ditentukan berdasarkan usulan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Selanjutnya, atas usulan tersebut dilakukan penilaian terhadap kesesuaiannya dengan RPJM, dan prioritas pembangunan, untuk selanjutnya dilakukan pencarian sumber pembiayaannya. Mekanisme dan pencarian pinjaman dimaksud pada prinsipnya merupakan usulan Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan, yang ditindaklanjuti oleh *lender* sesuai kapasitasnya. Dengan demikian, mekanisme yang berlaku saat ini merupakan mekanisme yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah sebagai peminjam (*borrower driven*). Hal ini didukung pula dengan adanya peluang untuk menggunakan lembaga-lembaga pemberi pinjaman, baik bilateral maupun multilateral sesuai dengan latar belakang dan kemampuan (*expertise*) yang dimiliki selama ini. Dimanfaatkannya sebuah

lender pada saat ini, lebih ditujukan untuk melakukan *transfer of knowledge* atas kegiatan tertentu dengan fleksibilitas bagi Pemerintah untuk menjalankannya sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati bersama. Di samping itu, tersedianya alternatif pilihan *lender* yang memiliki kredibilitas selama ini, membuka peluang bagi Pemerintah untuk melakukan penilaian terhadap beban biaya yang terkandung dalam penawaran pinjaman.

Selain hal-hal tersebut di atas, semakin berkembangnya pasar surat berharga negara, baik konvensional maupun berbasis syariah membuka kesempatan bagi Pemerintah untuk dapat menolak berbagai bentuk pinjaman yang sifatnya *donor driven*. Hal ini sejalan dengan strategi pengelolaan utang Pemerintah yang memfokuskan pembiayaan dalam rupiah, dan meningkatkan kemandirian dalam mencari sumber pembiayaan.

Menanggapi pertanyaan dan tanggapan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai bagaimana Pemerintah melakukan negosiasi dengan para kreditornya untuk meminta pengalihan utang, dan pengurangan utang, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengurangan stok utang dan beban pembayaran utang, baik untuk utang dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu strategi pengelolaan utang adalah melakukan pengurangan utang negara. Akan tetapi, strategi tersebut tentunya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan APBN. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah telah menerapkan prinsip tambahan utang netto negatif untuk pinjaman luar negeri, dimana jumlah penarikan pinjaman luar negeri lebih kecil dari jumlah pembayaran cicilan pokok luar negeri. Hal ini dimaksudkan agar beban pembayaran utang luar negeri dalam jangka panjang secara bertahap dapat dikurangi.

Selanjutnya, Pemerintah berupaya untuk mengendalikan kenaikan pinjaman luar negeri, dengan melakukan monitoring terhadap penarikan dan pemanfaatannya, serta membatalkan pinjaman yang tidak dimanfaatkan secara efisien. Dalam kaitannya dengan penghapusan utang (*haircut*), dapat disampaikan bahwa mekanisme ini hanya diberikan terutama kepada negara-negara yang memenuhi persyaratan (*eligible*) untuk dikategorikan pada HIPC (*highly indebted poor countries*), yaitu negara-negara yang sangat miskin, dengan pendapatan per kapita yang sangat rendah, dan memiliki rasio utang terhadap PDB yang sangat tinggi. Permintaan penghapusan utang luar negeri kepada kreditor harus dilandasi dengan alasan yang kuat, dengan kondisi negara yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran utang. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindari turunnya kepercayaan investor kepada Indonesia, yang pada akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah lainnya dalam mengurangi jumlah utang, terutama utang luar negeri, dapat dilakukan melalui *debt to development swap*, yaitu menukar pembayaran kewajiban utang luar negeri Pemerintah dengan program-program pembangunan Pemerintah. *Debt to development swap* pada dasarnya memberikan fasilitas bagi Pemerintah berupa keringanan atas kewajiban yang harus dibayarkan kepada *lender*, karena dana tersebut dialihkan untuk membiayai kegiatan/proyek di dalam negeri. Beberapa skema *debt swap* perlu

terus dikembangkan dan dijajagi kemungkinan pelaksanaannya dengan negara-negara kreditur lainnya, terutama dengan semakin meningkatnya *issue* berkenaan dengan *global warming* dan *climate change*. Untuk itu, peninjauan dan komunikasi atas penggunaan *debt to development swap* untuk lingkungan dengan negara kreditur perlu intensifkan.

Saat ini, Pemerintah telah melakukan kesepakatan dengan Jerman dan Itali untuk melakukan *swap* dengan kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pembangunan kembali Aceh. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat juga telah menyatakan keinginannya untuk melakukan pengalihan pembayaran utang (*debt redirection*) dengan mekanisme ini, khususnya bagi program konservasi sumber daya hutan.

Menanggapi saran **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** agar Pemerintah mengembangkan obligasi syariah (sukuk) sebagai sumber alternatif pembiayaan defisit APBN, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), membuka peluang bagi Pemerintah untuk memiliki alternatif instrumen pembiayaan baru. Selain itu, Pemerintah dimungkinkan untuk mengembangkan pasar surat berharga syariah dengan jenis investor yang berbeda. Pengembangan instrumen pembiayaan berbasis syariah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengembangan instrumen utang, perluasan basis investor, dan peningkatan kapasitas pembiayaan. Dalam tahap awal, Pemerintah memprioritaskan pembiayaan dengan kontrak *al-ijarah* (sewa-menyewa) yang mensyaratkan adanya *underlying asset*.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, karena keterbatasan infrastruktur dan peraturan yang sampai saat ini masih terus dipersiapkan, pemenuhan pembiayaan dari SBSN belum dapat dioptimalkan, khususnya transaksi yang menggunakan akad *mudarabah*, *musyarakah* dan *istisna'*. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah secara berhati-hati masih menggunakan instrumen konvensional yang ada selama ini, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik.

F. LAIN-LAIN

Menanggapi usulan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai tidak perlunya ada pembahasan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR yang menghasilkan pagu indikatif, dapat kiranya dijelaskan sebagai berikut. Siklus anggaran yang selama ini dilakukan, mengikuti ketentuan yang diatur dalam pasal 13 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

- (3) Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Pada dasarnya Pemerintah menyambut baik dan terbuka atas usulan penyempurnaan pembahasan APBN dengan DPR, apabila memang hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembahasan anggaran.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Demokrat** mengenai belum optimalnya tingkat partisipasi maupun keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serta upaya pemberantasan korupsi dan terorisme, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Belum maksimalnya partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dalam tahun 2009 terkait dengan sejumlah permasalahan dan tantangan. Di satu pihak, masyarakat sangat mengharapkan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sehingga dapat mencerminkan secara jernih aspirasi politik rakyat. Di lain pihak, KPU menghadapi tantangan untuk memenuhi jadwal pelaksanaan pemilu dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pemilu juga tidak kecil, mengingat waktu yang tersisa menjelang pelaksanaan pemilu cukup terbatas. Oleh karena itu, kapasitas transparansi dan akuntabilitas kelembagaan penyelenggaraan pemilu perlu terus ditingkatkan agar mampu bekerja secara lebih profesional, bersih dan efisien. Dalam pemilu tahun 2009, partisipasi politik diharapkan makin aktif berdasarkan kesadaran politik warga yang lebih tinggi, tidak berdasarkan mobilisasi kelompok masyarakat.

Selain itu, terbangunnya rezim Pemilu Indonesia diharapkan diikuti dengan kinerja kelembagaan yang semakin berkembang. Untuk berkembangnya demokrasi dipahami akan pentingnya sosialisasi Pilkada agar dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat (menekan Golput). Namun demikian, bila Pemerintah terlalu jauh mengambil peran dalam sosialisasi, dapat menimbulkan image adanya kepentingan terselubung yang mempengaruhi makna demokrasi. Untuk itu, titik fokus Pemerintah lebih berorientasi pada penegakan hukum, dan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada segi lain, diharapkan agar lembaga legislatif melakukan peran sosialisasi dalam tugas-tugas temu konstituen.

Pemerintah sangat menghargai apresiasi Fraksi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, perilaku korupsi telah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, sehingga perlu diberikan skala prioritas dalam menangani kasus korupsi. Dengan demikian, pada dasarnya tidak dikenal tebang pilih dalam penegakan hukum, melainkan hanya sekuen waktu terhadap semua pihak yang melakukan korupsi untuk dituntut secara hukum.

Dalam hal pemberantasan terorisme, yang secara prinsip harus diberantas sampai seakar-akarnya, mutlak memerlukan kegiatan berlanjut. Untuk itu, Pemerintah dalam memberantas terorisme sekarang ini tidak hanya menggunakan pendekatan *hard power*, tetapi juga menggunakan pendekatan *soft power* antara lain deradikalisasi melalui sosialisasi dan menekan ketimpangan sosial yang ditengarai juga menjadi spirit sikap terorisme. Kegiatan-kegiatan tersebut akan menjadi program berkelanjutan.